

**ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
UMKM TENTANG KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
(Studi Kasus di Kecamatan Patumbak)**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)  
Program Studi Akuntansi*



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**Oleh:**

**NAMA : EVA TRIMADANI  
NPM : 1505170455  
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2019**



**UMSU**  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 Telp. (061) 66224567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa, tanggal 12 Maret 2019, pukul 08.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya :


MEMUTUSKAN


Nama : EVA TRIMADANI  
N P M : 1505170455  
Program Studi : AKUNTANSI  
Judul Skripsi : ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM TENTANG KEWAJIBAN PERPAJAKAN (Studi Kasus di Kecamatan Patumbak)  
Dinyatakan : ( B ) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

TIM PENGUJI

Penguji I

Penguji II

  
Hj. HAFSAH, SE, M.Si

  
NOVIE RIALDY, SE, MM


Pembimbing 


UMSU  
SYAFRIDA HANI, SE., M.Si.

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
H. JANURI, SE, MM, M.Si

  
ADE GUNAWAN, SE, M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Mahasiswa : EVA TRIMADANI

NPM : 1505170455

Program Studi : AKUNTANSI

Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN

Judul Skripsi : ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN (STUDI KASUS  
DI KECAMATAN PATUMBAK)

Disetujui dan telah memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian  
Mempertahankan Skripsi

Medan, Maret 2019

Pembimbing Skripsi

SYAFRIDA HANI, S.E., M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UMSU

H. JANURI, SE., M.M., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : EVA TRIMADANI  
N.P.M : 1505170455  
Program Studi : AKUNTANSI  
Konsentrasi : AKUNTANSI PERPAJAKAN  
Judul Penelitian : ANALISIS PEMAHAMAN DAN KEPATUHAN WAJIB  
PAJAK UMKM TERHADAP KEWAJIBAN PERPAJAKAN  
(STUDI KASUS DI KECAMATAN PATUMBAK)

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
7/2/19	- Perbaiki kembali bab 1,2, dan 3 - Menjelaskan deskripsi objek pada bab 4		
8/2/19	- Perbaiki pembahasan sesuaikan dengan menggunakan penelitian terdahulu - Perbaiki kesimpulan sesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian		
14/2/19	- Perbaiki kembali bagian yang dikoreksi - Pembahasan disesuaikan dengan rumusan masalah, jelaskan pembahasan Anda terdahulu dan buat dukungan teori dan hasil-hasil penelitian terdahulu - Kesimpulan dan saran diperbaiki		

Dosen Pembimbing

(SYAFRIDA HANI, SE, M.Si)

Medan, Maret 2019  
Diketahui / Disetujui  
Ketua Program Studi Akuntansi

(FITRIANI SARAGIH, SE., M.Si)



## PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Trimadani  
NPM : 1505170455  
Program : Strata-1  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Program Studi : Akuntansi  
Judul Skripsi : Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak  
UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus  
di Kecamatan Patumbak)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

Saya yang menyatakan,



Eva Trimadani

## ABSTRAK

**EVA TRIMADANI. NPM. 1505170455. Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus di Kecamatan Patumbak). Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Medan. 2019**

Pemahaman dan kepatuhan wajib pajak merupakan faktor utama yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan bagi para UMKM. Hal ini dapat diketahui dari jumlah wajib pajak UMKM yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya di kecamatan Patumbak. Populasi dalam penelitian ini adalah wajib pajak UMKM di kecamatan Patumbak. Sampel dalam penelitian ini 27 wajib pajak UMKM. Penelitian ini menggunakan data deskriptif, yaitu dengan cara menganalisis pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan Patumbak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara langsung dengan wajib pajak UMKM di kecamatan Patumbak.

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan Patumbak belum seluruhnya memenuhi kewajiban perpajakannya, dilihat dari hasil wawancara yang dilakukan penulis.

***Kata Kunci: Pemahaman, Kepatuhan wajib pajak UMKM dan Kewajiban Perpajakan***

## KATA PENGANTAR

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah segala puji hanyalah milik Allah SWT Rabb semesta alam yang dengan rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “ **Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan (Studi kasus di Kecamatan Patumbak)**”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan kesalahan-kesalahan yang terdapat pada skripsi ini. Oleh sebab, penulis sangat mengharapkan kritik dan masukan yang positif dan membangun dalam upaya perbaikan penulis skripsi berikutnya.

Sebagai hamba Allah yang memiliki banyak kekurangan penulis menyadari bahwa dapat diselesaikan karena bimbingan dan dorongan dari banyak pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas segala dukungan, pemikiran, tenaga, materi, semangat dan juga doa dari semua pihak yang telah membantu penulis menjalankan masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini. Terutama teristimewa untuk kedua orang tuaku Ibu Maryani dan Bapak Ngadenan serta kakakku Dian Puspita SE dan adikku Juwanda, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan perhatian dan kasih sayang serta doa maupun dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan dan menyusun skripsi ini. Terima kasih penulis ucapkan juga kepada:

1. Drs. Agussani, MAP., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Januri SE, M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ade Gunawan, SE, M.Si., selaku wakil dekan I di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Fitiani Saragih SE, M.Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Syafrida Hani SE, M.Si., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya dengan penuh kesabaran untuk memberikan pengarahan, bimbingan, saran yang berguna, dukungan moril dan proses pengajaran skripsi ini.
6. Seluruh Masyarakat kecamatan Patumbak khususnya Wajib Pajak Pelaku UMKM yang telah memberikan izin dan menerima penulis serta membantu penulis selama proses penelitian penulis di lapangan.
7. Segenap dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) yang telah memberikan bekal berupa ilmu pengetahuan yang bermanfaat.
8. Tak lupa penulis ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat penulis: Nela Aisyah Siregar, Nofi Sari, Amalia, Heni Rangga Weni, Cindy Lestari, Widya Novita Sari, Rahmad Miko Cane, Mahatir, Yogi Riski, Muhammad Arif Muttaqin, dan semua teman sekelas G Akuntansi Pagi yang telah memberikan semangat dan dukungan agar penulis lebih termotivasi dalam mengerjakan skripsi ini.

Dan akhirnya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyelesaian skripsi ini secara langsung atau tidak langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulis doakan semoga mereka semua nantinya mendapatkan balasan amal baik dari Allah SWT.

Semangat dan motivasi kepada saya baik secara materil maupun moril. Penulis menyadari baik dari segi penulisan maupun susunan bahasanya belumlah sempurna. Karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkannya.

*Wa'alaikum salam wr. wb*

Medan, Maret 2019

Penulis

**EVA TRIMADANI**  
**NPM. 1505170455**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah .....	7
C. Rumusan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II     LANDASAN TEORI</b>	
A. Uraian Teoritis .....	9
1. Pajak	
1.1 Pengertian Pajak.....	9
1.2 Fungsi Pajak .....	10
1.3 Jenis Pajak .....	12
1.4 Sistem Pemungutan Pajak .....	13
1.5 Asas Pemungutan Pajak .....	14
2. Pemahaman Wajib Pajak	
2.1 Pengertian Pemahaman Wajib Pajak.....	15
2.2 Indikator Pemahaman Wajib Pajak .....	16
3. Kepatuhan Wajib Pajak	
3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak.....	16
3.2 Jenis Kepatuhan Perpajakan.....	18
3.3 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan WP...	19
3.4 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak .....	20
3.5 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak .....	21
4. UMKM	
4.1 Pengertian UMKM.....	21
4.2 Kriteria UMKM.....	22
4.3 Contoh UMKM .....	24
5. Pajak Bagi UMKM	
5.1 Pajak Penghasilan Bagi UMKM .....	26
5.2 Dasar Hukum.....	26
5.3 Standar Akuntansi Keuangan EMKM.....	27
6. Peraturan Pemerintah Tentang Tarif UMKM	

6.1	Pengertian PP Tentang Tarif UMKM .....	30
6.2	Subjek dan Objek PP Tentang Tarif UMKM.....	31
6.3	Tarif UMKM .....	34
6.4	Dasar Pengenaan PPh Final.....	35
6.5	Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan .....	36
7.	Penerimaan Pajak .....	37
8.	Penelitian Terdahulu .....	37
B.	Kerangka Berfikir.....	39
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
A.	Pendekatan Penelitian .....	39
B.	Definisi Operasional.....	39
C.	Tempat dan Waktu Penelitian .....	42
D.	Populasi dan Sampel .....	42
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	43
F.	Teknik Analisis Data.....	43
<b>BAB IV</b>	<b>HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A.	Hasil Penelitian	
1.	Gambaran umum UMKM di kecamatan Patumbak.....	50
2.	Deskripsi Data Penelitian.....	51
3.	Hasil Wawancara .....	53
B.	Pembahasan	
1.	Pemahaman UMKM Tentang PP No. 46 Tahun 2013.....	63
2.	Kepatuhan UMKM Tentang PP No. 46 Tahun 2013.....	65
<b>BAB IV</b>	<b>KESIMPULAN</b>	
A.	Kesimpulan .....	70
B.	Saran.....	71
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....		<b>72</b>
<b>LAMPIRAN</b>		

## DAFTAR TABEL

Tabel II.1. Penelitian Terdahulu.....	38
Tabel III.1 Pedoman Wawancara.....	41
Tabel III.2 Waktu Penelitian.....	42
Tabel IV.1 Karakteristik Responden.....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar II.1. Kerangka Berfikir .....	40
--------------------------------------	----

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014:30).

Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan lancar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran, atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terutang di tempat wajib pajak terdaftar (Ekawati, 2008: 2). Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya (Lestari, 2010).

Kepatuhan wajib pajak perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara (Siti Kurnia Rahayu, 2010:139). Kepatuhan ada dua macam yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang. Misalnya

ketentuan tentang batas waktu penyetoran PPh final. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal.

Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Simanjuntak dan Mukhlis (2012) berpendapat beberapa faktornya antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan. Penelitian yang dilakukan oleh Ningtyas (2012) menunjukkan bahwa tarif pajak mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan demikian kepatuhan wajib pajak juga dapat tercapai apabila ada penetapan tarif yang jelas, selain itu tarif pajak juga harus bersifat adil dalam menentukan subjek dan objek pajaknya. Sehingga untuk melihat apakah seorang wajib pajak dapat dikatakan sudah patuh dalam membayar pajak kita terlebih dahulu harus mengetahui alat ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak. Alat ukur kepatuhan menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) yaitu pertama, wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan. Kedua, wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) ke KPP sebelum batas waktu terakhir. Apabila kedua alat ukur ini sudah dimiliki oleh wajib pajak maka wajib pajak tersebut sudah dikatakan patuh dalam membayar kewajiban perpajakannya, begitupun sebaliknya.

Terkait dengan tarif pajak UMKM, Pemerintah telah beberapa kali membuat kebijakan untuk mendorong penerimaan pajak. Awalnya sudah ada ketentuan perpajakan yang mengatur tarif khusus PPh untuk UMKM tetapi hanya

berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) pasal 31 E dinyatakan bahwa wajib pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp. 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50 %. Dengan tarif PPh badan yang berlaku saat itu sebesar 25 %, maka bagi wajib pajak badan yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5 % . Pengenaan PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal, karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang nomor 28 tahun 2007 (UU KUP), wajib pajak badan diwajibkan untuk menyelenggarakan pembukuan. Kewajiban menyelenggarakan pembukuan tentu menjadi kendala bagi sebagian besar UMKM. Muchid (2015) menyebutkan kendala pengembangan UMKM selain rendahnya pendidikan dan kurangnya pemahaman teknologi informasi, juga kendala dalam penyusunan laporan keuangan.

Pada tahun 2013 Pemerintah juga membuat kebijakan pajak yaitu Peraturan Pemerintah (PP) nomor 46 tahun 2013 yang diterapkan mulai 1 Juli 2013. PP ini memberikan tarif pajak sebesar 1% dari omset wajib pajak yang tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun masa pajak.. PP ini dibuat pemerintah supaya wajib pajak semakin patuh, kemudian terdorong untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga target penerimaan pajak dapat tercapai. Namun realisasinya, penerimaan pajak setelah diberlakukan tarif 1% dari omset belum mencapai target, seperti yang disampaikan Fauzi Ahmad dkk (2016).

Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 ini menimbulkan pro dan kontra. Pemerintah berniat untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan

perpajakan serta memberikan kemudahan dan penyederhanaan dalam penyelenggaraan negara seperti ini tidak disambut dengan baik bagi masyarakat. Oleh karenanya banyak wajib pajak yang belum patuh dalam membayar pajak karena mereka beranggapan bahwa jumlah pajak yang dibayarkan lebih besar, namun mereka (wajib pajak) masih mengapresiasi kebijakan pemerintah tentang tarif pajak sebesar 1 % karena dianggap membawa kemudahan dan penyederhanaan dari peraturan pemerintah sebelumnya (Gandhys 2014).

Pada bulan Juni 2018, Pemerintah kembali meluncurkan kebijakan baru tentang perpajakan UMKM yang terutang dalam PP No. 23 Tahun 2018. Tarif pajak yang berlaku bagi UMKM dalam Peraturan Pemerintah (PP) tersebut sebesar 0,5 % dan mulai berlaku per 1 Juli 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk menstimulus bisnis UMKM, mendorong peran serta masyarakat dan pengetahuan perpajakan. Namun kebijakan ini belum bisa digunakan untuk mengukur seberapa besar tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM karena kebijakan yang masih baru diterbitkan.

UMKM menjadi perhatian Pemerintah karena merupakan salah satu sektor ekonomi yang paling berpotensi besar dalam perekonomian nasional. Kementerian Koperasi dan Usaha kecil dan Menengah mencatat jumlah pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Indonesia mencapai hampir 60 juta pelaku usaha pada tahun 2017 yang tersebar di seluruh Indonesia. UMKM pun mendominasi struktur usaha yang ada di Indonesia sekitar 99,99%, yang terdiri dari usaha mikro 98,79%, usaha kecil sebesar 1,11 %, usaha menengah besar 0,09%. Sedangkan usaha besar hanya berkontribusi dalam struktur usaha di Indonesia sebesar 0,01%. (Wendy Endrianto, 2015).

Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah dengan penyebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup berkembang. Dikutip dari [diskopukm.deliserdang.go.id](http://diskopukm.deliserdang.go.id) semakin banyaknya masyarakat di daerah tersebut yang sudah terdaftar sebagai pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan menengah.

Berdasarkan hasil observasi penulis terhadap pelaku UMKM yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak khususnya usaha kecil dan menengah yang dilakukan dengan cara wawancara langsung sebanyak 10 (sepuluh) responden wajib pajak UMKM, ditemukan 7 (tujuh) orang responden dari 10 (sepuluh) responden yang menjawab bahwasanya mereka masih belum mengetahui adanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang tarif UMKM dan pemahaman tentang tata cara perpajakan untuk melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak UMKM. Selain itu mereka juga menjelaskan bahwa seharusnya para UMKM tidak harus dipungut pajak. Hal ini dikarenakan tarif sebesar 1% berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 belum berpihak kepada mereka karena para UMKM tersebut merasa penghasilan yang mereka dapat dalam usaha mereka tidaklah konsisten, karena terkadang usaha mereka mengalami keuntungan namun tidak jarang mengalami kerugian. Sehingga dalam hal ini mereka menjawab hanya akan membayar pajak apabila usaha mereka mengalami keuntungan, namun apabila mengalami kerugian mereka tidak mau membayar pajak. Selain itu, mereka mau membayar pajak hanya berdasarkan kemampuan mereka untuk membayar pajak UMKM. Rata-rata UMKM tersebut juga menjelaskna bahwa mereka belum mengetahui perubahan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tarif UMKM yaitu PP No. 23 tahun 2018 sebesar 0,5%.

Sehingga berdasarkan permasalahan yang terjadi di lapangan setelah dilakukan wawancara langsung kepada wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Patumbak, maka temuan sementara penulis menunjukkan wajib pajak pelaku UMKM berdasarkan 10 (sepuluh) responden tersebut 7 diantaranya belum mengetahui adanya Peraturan Pemerintah (PP) tentang tarif UMKM dan pemahaman tentang bagaimana cara melakukan perhitungan, pemotongan dan penyetoran pajak UMKM, serta rata-rata dari mereka merasa keberatan dengan tarif sebesar 1% tersebut, dan mereka juga belum mengetahui perubahan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tarif UMKM sebesar 0,5%.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Adi Ratno Pamuji, dkk (2014) terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM antara lain pemahaman perpajakan, pengawasan dan sosialisasi. Pemahaman perpajakan diperlukan untuk memudahkan wajib pajak dalam mematuhi kewajiban perpajakannya. Pemahaman perpajakan meliputi perhitungan pajak, penyetoran pajak, pelaporan pajak dan pengisian SPT. Semua itu dapat dilakukan oleh wajib pajak secara mudah jika wajib pajak memiliki pemahaman tentang perpajakan yang berlaku.

Keputusan Pemerintah menurunkan tarif pajak final UMKM dinilai tidak banyak membantu dan memberikan insentif bagi UMKM ( Masyrafina dan Budi, 2018). Keputusan Pemerintah menurunkan tarif UMKM yang dinilai sebagai penyederhanaan perhitungan PPh dianggap hanya sebagai bentuk kepedulian atau perhatian Pemerintah yang sebenarnya menjadikan pengusaha kecil yang selama ini termarginalkan menjadi korban, dan hal ini dinilai sebagai bentuk penindasan Pemerintah dengan bentuk legislasi penyederhanaan perhitungan PPh terhadap

pengusaha kecil. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya sikap pelaku UMKM yang menunjukkan bahwa kebijakan Pemerintah tentang penurunan tarif UMKM tidak mempertimbangkan karakteristik unik UMKM, diduga hanya mementingkan golongan tertentu dan sarat dengan semangat materialisme (Yuyung, 2018).

Berdasarkan uraian di atas peneliti ingin mengetahui seperti apa tingkat kepatuhan UMKM setelah diterbitkannya kebijakan Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM, serta peneliti juga ingin mengetahui bagaimana pengetahuan UMKM terhadap Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM yang sudah berlaku dan yang baru diterbitkan. Dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang dipusatkan di wilayah kecamatan Patumbak kabupaten Deli Serdang karena dianggap sebagai wilayah dengan tingkat pertumbuhan UMKM yang meningkat namun tidak diimbangi dengan tingkat kepatuhan pembayaran pajaknya. Sehingga penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul “ **Analisis Pemahaman dan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Tentang Kewajiban Perpajakan (Studi kasus di Kecamatan Patumbak)**”.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Rata-rata wajib pajak pelaku UMKM belum mengetahui tata cara perpajakan dan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tarif UMKM.
2. Rata-rata wajib pajak pelaku UMKM menyatakan bahwa tarif sebesar 1% berdasarkan PP No. 46 tahun 2013 belum berpihak kepada mereka.

3. Rata-rata UMKM belum mengetahui adanya perubahan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tarif UMKM yang baru yaitu PP No. 23 tahun 2018.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pemahaman wajib pajak tentang pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 ?
2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak tentang pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 ?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- 1) Untuk mengetahui bagaimana pemahaman wajib pajak tentang pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana kepatuhan wajib pajak tentang pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013.

#### **2. Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- 1) Manfaat Teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan ilmu pengetahuan dan memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu ekonomi/akuntansi khususnya yang berkaitan dengan pajak UMKM.
- 2) Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti

Agar dapat mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melakukan pembayaran pajaknya berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Tarif UMKM pada kecamatan Patumbak kabupaten Deli Serdang.

b. Bagi Pihak Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengetahuan atau bahan informasi dan pengembangan untuk penelitian selanjutnya terutama untuk hal yang berkaitan dengan pajak UMKM.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru dalam penelitian. Selain itu untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga mengenai Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM terhadap Kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Tentang Tarif UMKM pada Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Uraian Teoritis**

##### **1. Pajak**

###### **1.1 Pengertian Pajak**

Membahas mengenai perpajakan tidak terlepas dari pengertian pajak itu sendiri, menurut Mardiasmo (2011:1) menyatakan bahwa :

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal balik (Kontra Prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Sedangkan menurut Waluyo (2010:2) menyatakan bahwa :

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.

Dari kedua definisi diatas terdapat persamaan pandangan atau prinsip mengenai pajak, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

## 1.2 Fungsi Pajak

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Waluyo (2011:6) yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi Penerimaan (*Budgeter*)  
Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh: dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan pajak dalam negeri.
- b. Fungsi Mengatur (*Regular*)  
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi. Sebagai contoh: dikenakan pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras, dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah.

Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2008 tertulis secara umum ada empat fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

- a. Fungsi Anggaran

Pajak berfungsi sebagai sumber dana pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin Negara dan pembangunan. Contohnya., pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan

pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.

b. Fungsi Mengatur

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, serta diberikan berbagai fasilitas keringanan pajak.

c. Fungsi Stabilitas

Adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga, sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan Antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak dan pengenaan pajak yang efektif dan efisien.

d. Fungsi Redistribusi

Pajak yang sudah dipungut oleh Negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan, sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat.

Fungsi pajak menurut Resmi (2011:3) menguraikan bahwa terdapat dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

a. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan Negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas Negara. Upaya tersebut ditempuh dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPn BM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), dan lain-lain.

b. Fungsi *Regurelend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang social dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

### 1.3 Jenis Pajak

Menurut Resmi (2011:7) jenis pajak dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu sebagai berikut :

a. Menurut Golongan

1) Pajak Langsung

Pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri atau ditanggung oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak bersangkutan.

2) Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak.

b. Menurut Sifat

1) Pajak subjektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya.

- 2) Pajak Objektif  
Pajak Objektif adalah pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal

c. Menurut Lembaga Pemungutannya

- 1) Pajak Negara (Pajak Pusat)  
Pajak Negara (pusat) adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.
- 2) Pajak Daerah  
Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat 1 (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

## 1.4 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Resmi (2011:11) mengemukakan dalam pemungutan pajak dikenal beberapa sistem .pemungutan pajak antara lain:

- a. *Official Assesment System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada ditangan para aparatur perpajakan. Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada aparatur perpajakan (peranan dominan ada pada aparatur).
- b. *Self Assesment System*  
Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang Wajib Pajak dalam menentukan sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam system ini, inisiatif serta kegiatan menghitung dan memungut pajak sepenuhnya berada di tangan Wajib Pajak. Wajib pajak dianggap mampu menghitung pajak, mampu memahami undang-undang yang sudah berlaku dan mempunyai

kejujuran yang tinggi, serta menyadari akan arti pentingnya membayar pajak. Oleh karena itu, Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk :

- 1) Menghitung sendiri pajak terutang
- 2) Memperhitungkan sendiri pajak yang terutang
- 3) Membayar sendiri jumlah pajak terutang
- 4) Melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang
- 5) Mempertanggungjawabkan pajak yang terutang

Dengan demikian, berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak bergantung pada Wajib pajak sendiri (peranan dominan ada pada Wajib Pajak).

c. *With holding system*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditujukan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Penunjukkan pihak ketiga ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan, keputusan presiden dan peraturan lainnya untuk memotong dan memungut pajak, menyetor dan mempertanggungjawabkan melalui sarana perpajakan yang tersedia. Berhasil atau tidaknya pelaksanaan pemungutan pajak banyak tergantung pada pihak ketiga yang ditunjuk.

## 1.5 Asas Pemungutan Pajak

Menurut Adam Smith yang dikutip oleh Waluyo (2007:6),

pemungutan pajak hendaknya didasarkan atas empat asas yaitu :

a. *Equity atau Equality*

Keadilan merupakan pertimbangan penting dalam membangun sistem perpajakan. Dalam hal ini, pemungutan pajak hendaknya dilakukan seimbang dengan kemampuannya. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi diantara sesama pembayar pajak.

b. *Certainly*

Disini, pajak yang harus dibayar haruslah terang (*certain*) dan tidak mengenal kompromis (*not arbitrary*). Kepastian hukum harus tercermin mengenai subyek, obyek, besarnya pajak dan juga ketentuan mengenai pembayaran.

c. *Convenience*

Pajak harus dipungut pada saat yang paling baik bagi pembayar pajak, yaitu saat diterimanya penghasilan.

d. *Economy*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya. Biaya pemungutan hendaknya tidak melebihi pemasukan pajaknya.

## **2. Pemahaman Wajib Pajak**

### **2.1 Pengertian Pemahaman Wajib Pajak**

Pemahaman adalah sesuatu hal yang kita pahami dan kita mengerti dengan benar. Pemahaman adalah bagaimana seorang mempertahankan, membedakan, menduga, menerangkan, memperluas, menyimpulkan, menggeneralisasikan, memberikan contoh, menuliskan kembali, dan memperingatkan (Arikunto, 2009: 118). Pemahaman wajib pajak juga dapat diartikan sebagai pandangan wajib pajak pada pengetahuan perpajakan yang dimiliki.

Menurut Riko (2006: 75), tingkat pemahaman adalah suatu proses peningkatan pengetahuan secara intensif yang dilakukan seseorang individu dan sejauhmana dia akan dapat mengerti benar akan suatu materi permasalahan yang ingin diketahui. Sedangkan menurut Muslim (2007: 11), semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak untuk melanggar peraturan tersebut sehingga meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014:30).

## **2.2 Indikator Pemahaman Wajib Pajak**

Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutanganya (Lestari, 2010).

Sedangkan menurut Widayati dan Nurlis (2010) terdapat beberapa indikator wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

- a. Kewajiban kepemilikan NPWP, setiap wajib pajak yang memiliki penghasilan wajib untuk mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP sebagai salah satu sarana untuk pengadministrasian pajak.
- b. Pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak. Apabila wajib pajak telah mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, maka mereka akan melakukannya, salah satunya adalah membayar pajak.
- c. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan.
- d. Pengetahuan dan pemahaman mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak.
- e. Wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP.

## **3. Kepatuhan Wajib Pajak**

### **3.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Kondisi perpajakan yang menurut keikutsertaanya aktif wajib pajak dalam menyelenggarakan perpajakan membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Menurut Aryobimo (2012) kepatuhan wajib pajak adalah :

Motivasi seseorang kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan;. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi Antara

perilaku individu, kelompok dan organisasi. Dalam hal ini pajak aturan yang berlaku adalah aturan perpajakan. Jadi dalam hubungannya dengan wajib pajak yang patuh, maka pengertian kepatuhan wajib pajak merupakan suatu ketaatan untuk melakukan ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan perpajakan yang diwajibkan atau harus dilaksanakannya.

Menurut Safri Nurmantu dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:138) menjelaskan bahwa “Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Menurut Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu (2010:19), mengemukakan bahwa “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*Voluntary of Compliennce*) merupakan tulang punggung *system self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban”.

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 menyatakan bahwa:

“Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu Negara”.

Menurut Safri Nurmatun (2003:148) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya.

Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, yang didasari tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan akan mendukung tercapainya penerimaan pajak, sebagai cerminan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi

### 3.2 Jenis-jenis Kepatuhan Perpajakan

Ada dua macam kepatuhan formal dan kepatuhan material,

- a. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang Perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyeteroran PPh final paling lama tanggal 15 dibulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Apabila wajib pajak telah menyetorkan pajak penghasilan final sebelum atau tanggal 15 maka wajib pajak telah memenuhi formalnya.
- b. Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara *substantive* memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni mulai dari menghitung PPh terutang dan melaporkan PPh terutang sebelum batas waktu yang ditentukan.

Kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) berarti bahwa wajib pajak mempunyai kesediaan untuk memenuhi kewajiban pajaknya sesuai aturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama (*obtrusive investigasi*) peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi baik hokum maupun administrasi.

### 3.3 Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi oleh dua faktor. Faktor tersebut adalah faktor internal dan eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri wajib pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu yang dapat menjadi pemicu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor eksternal adalah faktor luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan sekitar wajib pajak. Berdasarkan teori-teori yang telah dibaca penulis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, Antara lain:

- a. Pemahaman perpajakan merupakan segala hal terkait perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak serta dapat menerjemahkan dan/atau menerapkan yang telah dipahami.
- b. Pengawasan adalah suatu usaha sistematis yang dilakukan oleh aparat pajak untuk melakukan pengawasan untuk menganalisis kinerja wajib pajak, rencana atau tujuan yang telah ditetapkan.
- c. Sosialisasi Perpajakan dapat diartikan sebagai suatu upaya dari Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakannya.
- d. Sanksi perpajakan adalah hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah karena melanggar peraturan atas kewajiban yang ditentukan dalam Undang-undang ketentuan Umum Perpajakan.

- e. Kualitas pelayanan petugas pajak merupakan pelayanan yang diberikan kepada wajib pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya.
- f. Biaya kepatuhan wajib pajak merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak dalam rangka melakukan pemenuhan kewajiban pajak.
- g. Persepsi wajib pajak tentang penerapan PP No. 23 Tahun 2018 adalah suatu proses dimana seseorang mengorganisasi, menginterpretasi, mengalami dan mengolah mengenai kesederhanaan, kemudahan, dan keadilan yang tercantum didalam PP No. 23 Tahun 2018.
- h. Tingkat pendidikan disebutkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat yang semakin tinggi akan menyebabkan masyarakat lebih mudah memahami ketentuan dan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

### **3.4 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012, bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak adalah:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan SPT.
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan di audit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut.

- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

### **3.5 Indikator Kepatuhan Pajak**

Adapun indikator kepatuhan pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:139) yaitu:

- a. Wajib Pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan.
- b. Menyampaikan SPT ke KPP sebelum batas waktu terakhir.

Adapun indikator menurut Chaizi Nasucha (2004:9) yang disesuaikan dengan PMK RI yaitu meliputi:

- a. Pendaftaran NPWP, artinya pelaku UMKM terdaftar sebagai wajib pajak dan memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- b. Penghitungan pajak terutang yang meliputi pencatatan omset sebagai dasar pengenaan pajak, perhitungan pajak terutang, serta perhitungan pajak kurang bayar.
- c. Pembayaran pajak yaitu pelunasan pajak terutang baik masa maupun tahunan sesuai dengan kewajiban
- d. Pelaporan SPT merupakan penyampaian Surat Pemberitahuan dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## **4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

### **4.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pengertian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

- b. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-undang.

UMKM juga memiliki definisi yang beragam tergantung sudut pandang masing-masing lembaga. Adanya definisi UMKM sangat penting mengingat batasan untuk mengklasifikasikan apakah suatu usaha termasuk dalam UMKM atau tidak. Bank Indonesia (Admin: [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id), 2011) menyatakan bahwa tujuan yang terkait dengan definisi UMKM ada dua, yaitu tujuan administratif dan pengaturan. Tujuan pertama berkaitan dengan ketentuan yang mengharuskan suatu perusahaan memenuhi kewajibannya, seperti membayar pajak, melaksanakan tanggung jawab sosial lingkungan, serta mematuhi ketentuan ketenagakerjaan seperti keamanan dan hak pekerja lainnya. Sementara tujuan kedua lebih pada pembuatan kebijakan yang terarah seperti upaya pembinaan, peningkatan kemampuan teknis, serta kebijakan pembiayaan untuk UMKM.

#### **4.2 Kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Untuk membedakan sebuah usaha apakah itu termasuk usaha mikro, usaha kecil, atau usaha menengah, maka oleh pemerintah diberikan

batasan berdasarkan undang-undang sesuai dengan kriteria Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 digolongkan berdasarkan jumlah asset dan omset yang dimiliki oleh sebuah usaha sebagai berikut:

a. Kriteria Usaha Mikro

Usaha yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

b. Kriteria Usaha Kecil

Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

c. Kriteria Usaha Menengah

Usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 50.000.000.000 (lima puluh miliar rupiah).

Menurut Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menyebutkan bahwa karakteristik utama UMKM adalah sebagai berikut:

- 1) Jumlah perusahaan sangat banyak (jauh melebihi jumlah usaha besar) terutama dari kategori usaha mikro dan usaha kecil. Dalam hal ini juga didasarkan pada karakter usaha mikro dan usaha kecil yang terbesar diseluruh pelosok pedesaan termasuk di wilayah-wilayah yang relatif terisolasi.
- 2) Karena sangat padat karya, berarti mempunyai satu potensi pertumbuhan kesempatan kerja yang sangat besar, .pertumbuhan UMKM dapat dimasukkan sebagai suatu elemen penting dari kebijakan-kebijakan nasional untuk meningkatkan kesempatan kerja dan menciptakan pendapatan, terutama bagi masyarakat miskin.
- 3) Kegiatan-kegiatan produksi dari kelompok UMKM pada umumnya dari berbasis pertanian. Oleh karena itu upaya-upaya pemerintah mendukung UMKM sekaligus juga merupakan cara tak langsung, tetapi efektif untuk mendukung pembangunan dan pertumbuhan produksi disektor pertanian.

#### **4.3 Contoh Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

Beberapa contoh indusri-industri yang bergerak disektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) ialah:

##### **a. Contoh Usaha Mikro**

- 1) Usaha tani pemilik dan penggarap perorangan, peternakan, nelayan dan pembudidayaan.

- 2) Industri makanan dan minuman, industri pengolahan kayu dan rotan, industri pandai besi pembuatan alat-alat.
- 3) Usaha perdagangan seperti kaki lima serta pedagang di pasar, dll.
- 4) Peternakan ayam, ikan, dan perikanan.
- 5) Usaha jasa-jasa seperti perbengkelan, salon kecantikan, ojek dan penjahit (konveksi).

b. Contoh Usaha Kecil

- 1) Usaha tani sebagai pemilik tanah perorangan yang memiliki tenaga kerja
- 2) Pedagang dipasar grosir (agen) dan pedagang pengepul lainnya.
- 3) Pengrajin industri makan dan minuman, industri kayu dan rotan, industri alat-alat rumah tangga, industri pakaian jadi dan industri kerajinan tangan.
- 4) Peternakan ayam, ikan, dan perikanan.
- 5) Koperasi berskala kecil.

c. Contoh Usaha Menengah

Jenis usaha menengah hampir menggarap komoditi dan seluruh sektor usaha mungkin secara merata Antara lain:

- 1) Jenis pertanian, peternakan, perkebunan, kehutanan, skala menengah.
- 2) Usaha perdagangan (grosir) yang termasuk ekspor impor.
- 3) Usaha jasa EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut), germen dan jasa transportasi taxi dan bus antar provinsi.
- 4) Usaha industri makanan dan minuman, elektronik dan logam

- 5) Usaha pertambangan batu gunung untuk kontruksi dan marmer batuan.

## **5. Pajak bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)**

### **5.1 Pajak Penghasilan bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah**

Secara umum, kewajiban perpajakan bagi UMKM adalah ([www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)):

- a. Mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP dan atau PKP
- b. Menyetorkan dan melaporkan pajak penghasilan dan pajak lainnya
- c. Melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), menyetor dan melaporkannya, apabila sudah dikukuhkan sebagai PKP

### **5.2 Dasar Hukum**

Dalam Undang-undang PPh Pasal 4 ayat (2) huruf e disebutkan bahwa pemotongan PPh adalah sebagai berikut:

- a. Koperasi
- b. Penyelenggaraan kegiatan
- c. Otoritas bursa
- d. Bendaharawan

Penerimaan penghasilan yang dipotong PPh Pasal 4 (2) adalah sebagai berikut:

- a. Penerima bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
- b. Penerima hadiah undian
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekutitas lainnya

- d. Pemilik property berupa tanah dan/atau bangunan

Keterangan lain-lain dari Undang-undang PPh Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut:

- a. Pemotongan PPh Pasal 4 (2) adalah bersifat final
- b. Karena bersifat final, maka pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan
- c. Omset terkait transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dimasukkan dalam omset usaha, namun dimasukkan dalam omset penghasilan yang telah dipotong PPh Final

Dasar hukum lainnya adalah Pasal 17 ayat (7) UU PPh yang berbunyi “Dengan Peraturan Pemerintah dapat ditetapkan tariff pajak tersendiri atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) sepanjang tidak memenuhi tarif pajak tertinggi sebagai mana dimaksudkan pada ayat (1)”.

### **5.3 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (EMKM)**

Standar Akuntansi yang digunakan pada UMKM adalah Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah ( SAK EMKM), yang mulai digunakan per 1 januari 2018. SAK EMKM dirancang sebagai standar akuntansi yang sederhana yang dapat digunakan untuk entitas mikro kecil menengah, sehingga UMK dapat menyusun laporan keuangan untuk tujuan akuntabilitas dan pengambilan keputusan.

Unsur laporan posisi keuangan dalam SAK EMKM yaitu (1) Aset; sumber daya dimiliki; masa lalu; mengandung manfaat ekonomi. (2) Liabilitas; kewajiban kini, masa lalu, mengakibatkan kas keluar, manfaat ekonomi. (3) Ekuitas ialah hal residual atas asset setelah dikurangi liabilitas. Dasar pengukuran unsur laporan keuangan dalam SAK EMKM dalam biaya histori. Frekuensi pelaporan ialah pada akhir setiap periode, termasuk informasi komparatif minimal 2 tahun.

Komponen laporan keuangan EMKM hanya terdiri dari (1) Laporan keuangan entitas: kas dan setara kas, piutang, persediaan, asset tetap, utang usaha, utang bank, ekuitas. (2) laporan laba rugi entitas, pendapatan, beban keuangan, beban pajak. (3) Catatan atas laporan keuangan entitas, suatu pernyataan laporan keuangan disusun dengan SAK EMKM , ikhtisar kebijakan akuntansi, informasi tambahan dan rincian pos tertentu.

Metode pencatatan laporan keuangan EMKM yaitu:

- a. Pada asset dan liabilitas keuangan, pengakuan dan pengukuran biaya perolehan diukur pada harga transaksi dan pada akhir pelaporan asset dan liabilitas keuangan diukur pada harga transaksi dan dikurangkan pembayaran pokok dan bunga.
- b. Pada persediaan, pengakuan dan pengukuran mencakup biaya pembelian, konvensi dan lainnya. Untuk persediaan rusak atau usang diakui sebagai beban.
- c. Investasi pada ventur bersama, pengakuan dan pengukuran diukur pada biaya perolehannya.

- d. Pada asset tetap, pengakuan dan pengukuran meliputi harga beli dan biaya yang dapat diantribusikan langsung. Biaya perbaikan dan pemeliharaan diakui pada laporan laba rugi, penyusunan menggunakan metode garis lurus dan metode saldo menurun, tanpa nilai residu.
- e. Pada asset tak berwujud, pengakuan dan pengukuran meliputi harga beli dan biaya yang dapat diantribusikan langsung, umur manfaat aset tak berwujud mempunyai manfaat yang terbatas, amortisasi dimulai ketika aset siap digunakan, amortisasi menggunakan metode garis lurus dan saldo menurun tanpa nilai residu, aset berwujud yang dihasilkan oleh internal diakui sebagai beban pada saat terjadinya.
- f. Liabilitas dan ekuitas, pengakuan dan pengukuran dicatat sebesar jumlah yang harus dibayarkan, entitas tidak mengakui provisi dan liabilitas kontijensi, modal yang disetor dapat berupa kas./ setara kas/ aset non kas sesuai dengan Undang-undang, saldo laba merupakan selisih pendapatan dan beban dikurangi kepada pemilik.
- g. Pendapatan dan beban, pendapatan ketika terdapat hak atas pembayaran yang diterima/ masih harus diterima, pendapatan dan biaya kontrak diakui sebesar jumlah dan royalti, pendapatan sewa dan royalti diakui dengan metode garis lurus selama kontrak, pendapatan hibah diakui dalam laba rugi kecuali bagian dari kontribusi pemilik.
- h. Pajak penghasilan, pengakuan dan pengukuran mengikuti peraturan pajak yang berlaku, entitas tidak mengakui aset pajak tangguhan.

- i. Transaksi dalam mata uang asing, entitas mencatat transaksi dengan mata uang rupiah berdasarkan kurs tanggal transaksi. Transaksi yang timbul dari membeli/menjual, meminjam/meminjamkan, peroleh/melepas mata uang asing.

## **6. Peraturan Pemerintah tentang tarif UMKM**

### **6.1 Pengertian Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM**

Dalam Ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai pajak penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Pengertian kebijakan peraturan pemerintah tentang tarif UMKM berdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 sedikit berbeda dengan pengertian PP yang baru dikeluarkan sebagai pengganti dari PP Nomor 46 tahun 2013 yaitu PP Nomor 23 tahun 2018 yang baru diterbitkan tanggal 1 Juli 2018 lalu, yaitu merupakan tarif yang dikenakan bagi penghasilan bruto yang tidak melebihi 4,8 Miliar per tahun. Peredaran bruto dalam PP 23 tahun 2018 ini merupakan jumlah peredaran bruto berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang untuk wajib pajak badan, dan termasuk peredaran bruto dari istri untuk wajib pajak perorangan. Dimana penjelasan ini tidak terdapat pada PP 46 tahun 2013.

Kebijakan pemerintah dengan pemberlakuan Peraturan Pemerintah ini didasari dengan maksud sebagai berikut:

- a. Untuk memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan.
- b. Mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi.
- c. Mengedukasi masyarakat untuk transparansi
- d. Memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan negara.
- e. Kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.
- f. Meningkatnya pengetahuan manfaat perpajakan bagi masyarakat.
- g. Terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

## **6.2 Subjek dan Objek Pajak Peraturan Pemerintah tentang Tarif UMKM**

- a. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013

Subjek pajak yang dikenakan PP No. 46 Tahun 2013 adalah:

- 1) Orang Pribadi
- 2) Badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT) yang menerima penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar dalam setahun.

Sedangkan yang tidak termasuk sebagai subjek pajak adalah:

- 1) Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dalam usahanya

menggunakan sarana dan prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap, misalnya pedagang asongan, pedagang makanan keliling.

- 2) Wajib pajak badan yang belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu satu tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto lebih dari 4,8 miliar setahun.

Objek pajak yang dikenakan PP No. 46 Tahun 2013

- 1) Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam setahun.
- 2) Tidak termasuk penghasilan dari usaha adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas.
- 3) Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang.

Objek pajak yang dikecualikan dari pengenaan tarif pajak penghasilan final berdasarkan PP No. 46 Tahun 2013 adalah penghasilan dari usaha yang dikenai pajak penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atas penghasilan selain usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak. Sedangkan untuk pajak yang dibayarkan diluar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak, dapat dikreditkan terhadap pajak

penghasilan yang terutang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan.

b. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018

Subjek pajak yang dapat menggunakan Peraturan ini adalah wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Adapun kelompok wajib pajak yang diperbolehkan menggunakan aturan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, firma, atau perseroan terbatas, sepanjang wajib pajak ini bukan :

- 1) Wajib pajak yang memilih untuk dikenai pajak penghasilan berdasarkan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf a, Pasal 17 ayat (2a) atau Pasal 31E Undang-Undang Pajak.
- 2) Wajib pajak berbentuk Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Objek pajak yang dikecualikan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- 1) Penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas,
- 2) Penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri,
- 3) Penghasilan yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan sendiri,
- 4) Penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak.

Dapat dilihat pengaturan objek pajak pada Peraturan Pemerintah (PP) 23 lebih jelas dan luas dibandingkan objek pajak penghasilan pada PP No. 46 Tahun 2013.

### 6.3 Tarif UMKM

Berdasarkan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 miliar dalam satu tahun dikenakan PPh final dengan tarif sebesar 1% (berdasarkan PP No. 46 tahun 2013) dan sebesar 0,5% (berdasarkan PP No.23 Tahun 2018) dari jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat usaha.

Pajak penghasilan terutang dihitung berdasarkan tariff dikalikan dengan dasar pengenaan pajak, yaitu jumlah peredaran bruto setiap bulan dari setiap tempat.

$$\text{PPh Terutang} = \text{Tarif (\%)} \times \text{Peredaran bruto setiap bulan}$$

Contoh Perhitungan dengan menggunakan tarif 1%:

Tuan Ali memiliki usaha apotek dengan peredaran bruto sebesar Rp. 4.000.000.000 setahun. Dan pada bulan Juli Tuan Ali mempunyai pendapatan sebesar Rp.250.000.000, maka besarnya PPh final yang harus dibayar Tuan Ali adalah:

$$\text{Pajak Penghasilan Final} = \text{Dasar Pengenaan Pajak} \times \text{Tarif}$$

$$\text{Pajak Penghasilan Final} = \text{Rp. 250.000.000} \times 1\%$$

$$\text{Pajak Penghasilan Final} = \text{Rp.2.500.000}$$

#### **6.4 Dasar Pengenaan PPh Final**

Apriyanti, dkk. (2013:6) mengemukakan pengenaan PPh didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam satu tahun pajak terakhir sebelum tahun pajak yang bersangkutan yang tidak melebihi Rp. 4.800.000.000 (setahun atau disetahunkan dalam hal tahun terakhir meliputi kurang dari 12 bulan) termasuk usaha dari cabang.

Secara prinsip, penghitungan pajak penghasilan terutang menurut PP 46 tahun 2013 dengan PP 23 tahun 2018 relatif sama, yaitu tarif dikalikan dengan dasar pengenaan pajak. Namun, terkait dengan istilah dasar pengenaan pajak Antara PP 46 tahun 2013 dan PP 23 tahun 2018 memiliki pengertian dan penjelasan yang berbeda. Menurut PP 46 tahun 2013 dasar pengenaan untuk penghitungan PPh final adalah jumlah peredaran bruto setiap bulan.

Dalam PP 23 tahun 2018 dasar pengenaan pajak untuk penghitungan PPh final juga peredaran bruto. Perbedaan Antara PP 46 dan PP 23 terletak pada pengertian peredaran bruto. Peredaran bruto dalam PP 23 tahun 2018 adalah jumlah peredaran bruto berdasarkan keseluruhan peredaran bruto dari usaha, termasuk peredaran bruto dari cabang untuk wajib pajak badan, dan termasuk peredaran bruto dari istri untuk wajib pajak perorangan. Peredaran bruto yang dimaksud adalah imbalan atau nilai pengganti berupa uang atau nilai uang yang diterima atau diperoleh dari usaha, sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai dan/atau

potongan sejenis. Penjelasan ini tidak terdapat pada PP 46 tahun 2013.

Dalam hal wajib pajak baru terdaftar pada tahun pajak yang sama sebelum Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, maka dasar peredaran bruto adalah akumulasi peredaran bruto dari bulan berdiri sampai dengan bulan sebelum Peraturan Pemerintah ini berlaku yang disetahunkan. Bagi wajib pajak yang baru terdaftar setelah Peraturan Pemerintah ini diberlakukan, maka dasar peredaran bruto adalah peredaran bruto bulan pertama disetahunkan. Dalam hal tahun berjalan, peredaran bruto sudah melebihi Rp. 4.800.000.000 tetap dikenakan PPh final sampai dengan akhir tahun pajak dan tahun berikutnya dikenakan ketentuan PPh umum.

#### **6.5 Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan**

- a. Wajib pajak wajib menyetor pajak penghasilan yang bersifat final ke kantor pos atau bank ditujukan oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat setoran Pajak paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir.
- b. Wajib pajak yang telah melakukan pembayaran pajak penghasilan wajib menyampaikan SPT masa pajak penghasilan paling lama 20 (dua puluh) setelah masa pajak berakhir.
- c. Wajib pajak yang telah melakukan penyetoran pajak penghasilan, dianggap telah menyampaikan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan, sesuai dengan tanggal validasi Nomor

Transaksi Penerimaan Negara yang tercantum pada surat setoran pajak.

- d. Wajib pajak dengan jumlah pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) nihil tidak wajib melaporkan surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 4 ayat (2).

## **7. Penerimaan Pajak**

Menurut Sommerfeld Ray (2005:81) dalam Muhammad Habibie (2014:28) penerimaan pajak dapat diartikan “Sebagai penerimaan pemerintah yang digunakan untuk pengeluaran negara yaitu untuk kemakmuran rakyat yang dalam arti seluasnya adalah mulai dari penerimaan dalam negeri”.

Berdasarkan harapan untuk meningkatkan penerimaan pajak, mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan reformasi administrasi perpajakan. Secara garis besar terdapat tiga tujuan yang hendak dicapai dengan adanya reformasi dalam administrasi di bidang perpajakan, yaitu:

1. Tercapainya tingkat kepatuhan perpajakan yang tinggi
2. Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan
3. Tercapainya produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.

## **8. Penelitian Terdahulu**

Dalam melakukan penelitian penulis merujuk kepada beberapa penelitian terdahulu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel II.1**  
**Tabel Penelitian**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Sumber
1	Syafrida Hani dan Harsha Raziqa Daoed (2013)	Analisis Penurunan tarif PPh badan dalam meningkatkan penerimaan PPh KPP Medan Barat	Deskriptif	Penurunan tarif PPh terhutang badan belum dapat meningkatkan penerimaan PPh Pasal 25/29 badan dikarenakan hanya dapat meningkatkan jumlah wajib pajak terdaftar dalam memperoleh NPWP, akan tetapi tidak diikuti dengan meningkatnya kepatuhan dan kesadaran wajib pajak	Skripsi
2	Zaen Zuluhaj Imaniati (2016)	Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta	Pendekatan Kuantitatif	Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan secara bersama-sama berpengaruh signifikan dan positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta	Skripsi
3	Dahniar (2018)	Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Medan Timur	Deskriptif	Kepatuhan Wajib Pajak belum optimal dan penerimaan pajaknya juga belum sesuai dilihat dari jumlah wajib pajak yang menyetor dengan	Skripsi

				jumlah wajib pajak yang terdaftar	
4	Andi Parasidah Puspita (2014)	Penerapan PP No. 46 Tahun 2013 mengenai PPh final 1% dan dampaknya pada penerimaan pajak dari Sektor UMKM di kota Malang	Deskriptif	Pemilik UMKM tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai tujuan dikeluarkannya PP No. 46 Tahun 2013, mereka merasa peraturan ini bagi UMKM dibuat tidak terlalu berpengaruh pada keinginan mereka untuk membayar pajak penghasilan	Skripsi
5	Inka Primandani, Syafi'i, Haryono	Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman, dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Mulyorejo	Pendekatan Kuantitatif	Kepatuhan pajak, pemahaman pajak, dan kemudahan pajak berpengaruh terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	Jurnal

## B. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir merupakan konsep yang menggambarkan hubungan antara teori dengan berbagai faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang diteliti (Sugiyono, 2009:91).


Wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan semua UMKM yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak yang memiliki penghasilan usaha dengan peredaran bruto kurang dari 4,8 miliar dalam setahun.

Pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib

pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014:30).

Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan lancar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran, atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terutang di tempat wajib pajak terdaftar (Ekawati, 2008: 2). Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya (Lestari, 2010).

Kepatuhan perpajakan di definisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak timbul oleh beberapa faktor yang dapat mempengaruhinya. Simanjuntak dan Mukhlis (2012) berpendapat beberapa faktornya antara lain pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi dan keadilan. Adapun alat ukur kepatuhan menurut Chaizi Nasucha (2004:9) yang disesuaikan dengan PMK RI yaitu meliputi, pendaftaran NPWP, penghitungan pajak terutang, pembayaran pajak yaitu pelunasan pajak terutang, dan pelaporan SPT dengan benar dan tepat waktu sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Tingkat kepatuhan pajak yang tinggi, yang didasari tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan akan mendukung tercapainya penerimaan pajak, sebagai cerminan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.



**Gambar II.1 Kerangka Berfikir**

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif, “Pendekatan deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lain” (Sugino, 2007 : 11). Pendekatan deskriptif merupakan metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan jawaban terhadap suatu masalah tertentu dengan cara pengumpulan, pengklasifikasian, dan analisis atau pengelolaan data, membuat kesimpulan dengan tujuan membuat gambaran atau keadaan secara objektif dan deskriptif situasi.

#### **B. Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variabel yang satu dengan yang lainnya dapat dihubungkan. sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan kata yang diinginkan.

Pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan merupakan cara wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Julianti, 2014:30).

Pemahaman perpajakan meliputi mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara baik dan lancar, dalam hal ini harus ada pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai dengan ketentuan perpajakan, pembayaran, atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terutang di tempat wajib pajak terdaftar (Ekawati, 2008: 2). Tingkat pemahaman wajib pajak atas perpajakan dapat diukur berdasarkan pemahaman wajib pajak pada kewajiban menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya (Lestari, 2010).

Kepatuhan wajib pajak dapat diartikan sebagai keadaan dimana wajib pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya atau tidak menyimpang dari peraturan perpajakan yang berlaku. Untuk menyatakan kepatuhan peneliti menggunakan indikator kepatuhan dengan memodifikasi Peraturan Pemerintah Keuangan Nomor: 74/PMK.03/2012 yaitu antara lain:

- 1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT
- 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- 3) Melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran terhadap usaha yang dimiliki.

Penerapan kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) tentang tarif UMKM yang menurun mempunyai dampak terhadap pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar kewajiban perpajakannya. Ketaatan pembayaran pajak pelaku UMKM merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk mengetahui tingkat pemahaman dan kepatuhan membayar pajak pelaku UMKM.

Adapun pedoman wawancara berkaitan dengan pemahaman dan kepatuhan wajib pajak UMKM pada Kecamatan Patumbak adalah sebagai berikut:

**Tabel III.1**  
**Pedoman wawancara**

Indikator	Pertanyaan
Pemahaman Pajak UMKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah usaha yang Saudara kelola termasuk dalam kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?</li> <li>2. Apakah yang Saudara ketahui tentang pajak UMKM?</li> </ol>
Pemahaman tentang kewajiban perpajakan bagi UMKM	<ol style="list-style-type: none"> <li>3. Sudahkah Saudara tahu tentang penerapan PP No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki omset kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun?</li> <li>4. Darimanakah informasi yang Saudara dapatkan tentang PP No.46 tahun 2013 tersebut?</li> <li>5. Apakah dengan penerapan PP No. 46 ini menguntungkan bagi usaha Saudara atau tidak?</li> <li>6. Adakah kendala atau keluhan Saudara dengan diterbitkannya PP No. 46 tahun 2013 ini?</li> <li>7. Apakah ada sosialisasi yang dilakukan dari Pemerintah tentang tarif UMKM tersebut?</li> <li>8. Apakah Saudara tahu adanya perubahan PP tentang tarif UMKM yaitu PP No. 23 tahun 2018?</li> </ol>
Kemampuan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan	<ol style="list-style-type: none"> <li>9. Apakah Saudara sudah mengetahui perhitungan tarif UMKM sebesar 1% dikenakan atas penghasilan bruto?</li> <li>10. Apakah Saudara sudah mengetahui sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam PPh final ini?</li> <li>11. Apakah Saudara sudah melakukan dengan benar tata cara perhitungan, pemotongan, dan peyetoran pajak UMKM yang selama ini Saudara lakukan?</li> <li>12. Adakah kendala yang Saudara hadapi saat wajib pajak diberi wewenang</li> </ol>

	untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang secara akurat dan tepat waktu?
Kepatuhan wajib pajak UMKM	<p>13. Apakah Saudara mendaftarkan diri dengan secara sukarela untuk mendapatkan NPWP?</p> <p>14. Apakah Saudara menghitung pajak penghasilan dengan benar?</p> <p>15. Apakah Saudara selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu</p> <p>16. Apakah Saudara selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan pajak?</p> <p>17. Apakah Saudara melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari usaha Saudara?</p> <p>18. Apakah Saudara melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan yang dimiliki?</p> <p>19. Apakah Saudara sudah mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?</p> <p>20. Apakah Saudara sudah melaporkan SPT ke KPP dengan tepat waktu?</p>

### C. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Patumbak

Jalan Pertahanan Patumbak, Deli Serdang

Kode pos : 20361

#### 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini terhitung mulai bulan Desember 2018 sampai dengan bulan

Maret 2019. Penelitian dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

**TABEL III.2**  
**Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	Desember				Januari				Februari				Maret						
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
1	Pengumpulan Data	■	■																	
2	Pengajuan Judul		■	■	■															
3	Penulisan Proposal			■	■	■	■													
4	Bimbingan Proposal				■	■	■													
5	Seminar Proposal						■													
6	Penulisan Skripsi							■	■	■	■	■								
7	Bimbingan Skripsi											■	■	■	■	■				
8	Sidang Meja Hijau																		■	

#### **D. Populasi dan Sampel Penelitian**

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2011: 119). Populasi dalam penelitian ini adalah UMKM yang ada di Kecamatan Patumbak yang berjumlah 270 UMKM yang bersumber dari data dinas Koperasi kabupaten Deli serdang ([diskopukm.deliserdang.go.id](http://diskopukm.deliserdang.go.id)).

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2011:120). Sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili) karena yang dipelajari dari sampel kesimpulannya akan

mewakili populasi. Dalam penelitian ini objek yang akan diteliti yaitu wajib pajak UMKM yang berada dikecamatan Patumbak.

Metode sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampel random sederhana ( *simple random sampling*). Prinsip pemilihan sampel dalam desain ini adalah setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk dipilih. Menurut Gay dalam Mudrajat Kuncoro (2003: 115) menentukan jumlah sampel apabila penelitian tersebut adalah penelitian deskriptif maka besarnya 10% dari populasi. Dimana jumlah populasi sebanyak 270 maka jumlah sampelnya sebanyak 27 sampel.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah pengumpulan data dengan teknik wawancara langsung kepada wajib pajak pelaku UMKM di Kecamatan Patumbak sebanyak 27 (dua puluh tujuh) responden serta penelusuran dokumen yang dibutuhkan mengenai permasalahan yang akan diteliti penulis.

#### **F. Teknik Analisis Data**

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu dengan mengumpulkan, menelaah, kemudian memaparkan data-data sehingga diperoleh suatu kesimpulan yang bisa menjawab anggapan mengenai rumusan masalah dan tujuan penelitian. Tahap-tahap analisis data yang dilakukan sebagai berikut:

1. Menganalisis tentang pemahaman wajib pajak mengenai pemahaman terkait pengisian SPT, besarnya jumlah pajak yang terutang mampu dihitung sesuai

dengan ketentuan perpajakan, pembayaran, atau penyetoran tepat waktu, dan melaporkan besarnya pajak terutang di tempat wajib pajak terdaftar.

2. Menganalisis kepatuhan wajib pajak pelaku UMKM berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013.
3. Membuat kesimpulan dan saran atas hasil penelitian tersebut.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil Penelitian

##### 1. Gambaran Umum UMKM di Kecamatan Patumbak

Kecamatan Patumbak merupakan suatu daerah yang ada di kabupaten Deli serdang yang terdiri dari delapan desa yang diantaranya desa Patumbak I, Patumbak II, Marindal I, Marindal II, Lantasan lama, Lantasan baru, Patumbak kampung, dan desa Sigara-gara.

Kecamatan Patumbak Kabupaten Deli Serdang merupakan salah satu daerah dengan penyebaran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang cukup berkembang, dimana UMKM pada kecamatan Patumbak berjumlah 270 UMKM yang terdiri dari usaha dagang, usaha industri dan usaha jasa dikutip dari [diskopukm.deliserdang.go.id](http://diskopukm.deliserdang.go.id). Namun dalam penelitian ini yang diambil sebagai sampel penelitian hanya usaha dagang dan usaha industri yang berjumlah 10% dari jumlah populasi yaitu sebanyak 27 UMKM. Usaha dagang terdiri dari usaha jual gas dan bensin, usaha fotocopy, usaha pakaian, usaha sembako, usaha elektronik dan lain sebagainya. Sedangkan usaha industri terdiri dari usaha pembuatan makanan siap saji, usaha pembuatan kripik, usaha pembuatan opak, usaha pembuatan kain, usaha pembuatan bakso dan lain sebagainya.

## 2. Deskripsi Data Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang dikumpulkan melalui wawancara langsung kepada UMKM yang ada di kecamatan Patumbak yang memiliki NPWP yang dikenakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 tentang tarif UMKM yang terdaftar dan memiliki kewajiban dalam penyeteroran PPh final. Penelitian ini dilakukan pada bulan Desember 2018 sampai dengan bulan Maret 2019 di wilayah kecamatan Patumbak.

Peneliti awalnya mengumpulkan data untuk mengetahui fenomena masalah dengan cara melakukan wawancara terhadap UMKM yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak berjumlah 10 (sepuluh) responden UMKM yang dilakukan dengan pengambilan sampel acak dengan cara mengunjungi langsung UMKM yang ada di kecamatan Patumbak.

Selanjutnya Wawancara dilakukan sebanyak 27 (dua puluh tujuh) responden wajib pajak UMKM yang akan memenuhi sampel berdasarkan perhitungan dari semua populasi yang ada sehingga dijadikan sampel penelitian. Wawancara dilakukan di kecamatan Patumbak namun peneliti hanya mengambil empat desa dari delapan desa yang ada di kecamatan Patumbak yaitu desa Patumbak I, desa Patumbak II, desa Sigara-gara, dan desa Lantasan lama. Pada saat melakukan wawancara terkadang peneliti menemukan ada pemilik langsung UMKM yang tidak berada di tempat usahanya sehingga peneliti mengambil data pada hari lain. Peneliti mengusahakan wawancara dilakukan oleh pihak yang berwenang dan mengetahui tentang pajak yang digunakan untuk usahanya. Biasanya yang

berwenang dalam urusan pajak adalah pemilik UMKM itu sendiri. Hal ini dilakukan agar wawancara dapat maksimal dan hanya dijawab oleh orang yang berwenang di UMKM tersebut. Wawancara yang dilakukan peneliti berupa tanya jawab terhadap wajib pajak UMKM tentang pemahamannya terhadap Peraturan Pemerintah (PP) tentang tarif UMKM dan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Karakteristik responden UMKM berdasarkan jenis usaha dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel IV.1**  
**Karakteristik Responden**

No	Jenis Usaha	Jumlah	Presentasi (%)
1	Perdagangan	18	67
2	Jasa		
3	Industri	9	33
	Jumlah	27	100

Sumber: Data Primer Diolah

Berdasarkan tabel diatas, karakteristik responden dalam penelitian adalah jenis usaha yang dibagi dalam usaha perdagangan, jasa, dan industri. Responden merupakan UMKM di kecamatan Patumbak dengan perdagangan sebanyak 18 usaha atau 67% dan industri sebanyak 9 usaha atau 33%. Usaha jasa tidak ada yang menjadi responden dikarenakan usaha di bidang tersebut merupakan usaha yang berhubungan dengan profesi. Usaha yang

berhubungan dengan profesi dalam pembayaran pajak tidak memakai PP No. 46 tahun 2013. Selain itu, terlalu sulit untuk menemukan pemilik UMKM tersebut. Pemilik UMKM yang bergerak dalam bidang jasa menolak untuk diwawancarai oleh peneliti dengan berbagai alasan, salah satunya adalah mereka belum membayar pajak dan memahami tentang pajak UMKM.

### **3. Hasil Wawancara**

Wawancara merupakan salah satu kegiatan berbahasa dalam bentuk Tanya jawab untuk mencari informasi atau data-data kepada narasumber secara lisan. Narasumber adalah orang yang dipilih karena keahliannya, kepandaiannya, dan lebih paham mengenai topik yang diangkat dalam wawancara.

Berdasarkan kisi-kisi wawancara pada tabel III.1 dan hasil wawancara yang penulis dapatkan dari narasumber tentang variabel pemahaman wajib pajak UMKM dan kepatuhan wajib pajak UMKM adalah sebagai berikut:

#### **a. Pemahaman wajib pajak**

Hasil wawancara variabel pemahaman wajib pajak UMKM pada wajib pajak UMKM adalah sebagai berikut:

##### **1) Pemahaman Pajak UMKM**

Berdasarkan pertanyaan pemahaman wajib pajak yaitu butir kedua tentang pemahaman pajak UMKM ditemukan bahwa ada 9 orang yang sudah mengetahuinya, 16 orang sudah mengetahuinya namun belum paham menjelaskannya, dan 2 orang belum mengetahuinya. Semua orang tersebut sudah memberikan penjelasan atau pernyataannya. Misalnya untuk responden yang sudah mengetahui namun belum

paham menjelaskannya, antara lain seperti pernyataan dari ibu santi “ Menurut saya itu pajak yang dikenakan untuk UMKM” , ibu Murni “Itu pajak yang dikenakan untuk UMKM” ibu Suharningsih “Pajak untuk usaha kayak ibu ini ya”. Pernyataan responden tersebut hanya mengetahui bahwa kriteria pajak UMKM dikenakan bagi UMKM dan mereka belum bisa menjelaskan kriteria yang dikatakan pajak UMKM itu seperti apa. Hal ini berbeda dari pernyataan responden yang sudah mengetahui pajak UMKM, seperti pernyataan dari bapak Hasibuan yang menyatakan bahwa “Pajak yang dikenakan untuk unit usaha mikro kecil dan menengah yang memiliki omset kurang dari 4,8 miliar dalam setahun”, bapak Maratogu “Pajak UMKM itu pajak yang dikenakan untuk UMKM kurang dari 4,8 miliar dalam setahun”.

## 2) Pemahaman Tentang Kewajiban Perpajakan Bagi UMKM

Berdasarkan indikator pemahaman tentang kewajiban perpajakan bagi UMKM, butir ketiga tentang pemahaman penerapan PP No. 46 tahun 2013 ditemukan ada 13 orang sudah mengetahui, 12 orang sudah mengetahui namun belum bisa menjelaskannya dan 2 orang belum mengetahuinya. Semua responden tersebut sudah memberikan pernyataannya masing-masing. Seperti pernyataan dari bapak Sukmadi “Saya tahu bahwa usaha yang diperoleh wajib pajak dengan omset dibawah 4,8 miliar dikenakan tarif 1% dari penghasilan bruto”. Sementara itu pernyataan wajib pajak UMKM yang belum mengetahui tentang PP No. 46 tahun 2013 tersebut, misalnya pernyataan dari bapak Senin “Belum tau persis tapi saya tahu bahwa itu peraturan tentang tarif

UMKM”. Hal ini karena Pemerintah selama ini belum ada melakukan sosialisai tentang penerapan PP tentang tarif UMKM tersebut di kecamatan Patumbak. Hal ini diketahui dari jawaban responden berdasarkan butir keempat yang semuanya menyatakan bahwa belum ada sosialisasi yang dilakukan Pemerintah tentang PP No. 46 tahun 2013 tersebut. Seperti pernyataan dari bapak Bambang “Sejauh ini belum ada kalau di kecamatan Patumbak ini”. Namun informasi yang mereka dapat justru berasal dari berbagai sosial media maupun media cetak atau bahkan dari teman, diantaranya 12 orang mendapat informasi dari teman, 7 orang dari internet, 5 orang dari spanduk, 1 orang dari televisi dan yang belum mengetahui peraturan ini berjumlah 2 orang. Hal inilah yang menjadi salah satu kendala kenapa wajib pajak masih banyak yang belum memahami PP No. 46 tahun 2013 tersebut.

Sementara itu berdasarkan butir kelima tentang apakah penerapan PP No. 46 tahun 2013 tersebut menguntungkan atau tidak bagi usaha mereka, ditemukan ada 12 orang wajib pajak yang menyatakan menguntungkan untuk usaha mereka, 15 orang menyatakan tidak menguntungkan untuk usaha mereka. Hal ini karena tarif yang dikenakan lebih kecil dibandingkan peraturan sebelumnya dan lebih memudahkan wajib pajak dalam menghitung pajak yang terhutang, langsung dikenakan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulan. Seperti pernyataan dari bapak Sumardi “Menurut saya lebih menguntungkan, selain itu kita tidak perlu hitung-hitung lagi, langsung dikalikan dengan penghasilan bruto setiap bulannya” dan pernyataan dari ibu Asmita

“Menurut saya lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan peraturan sebelumnya, karena ini tinggal dikalikan dengan 1%”.

Sementara itu wajib pajak yang kurang paham penerapan ini, bagi mereka dengan diberlakukannya peraturan ini kurang menguntungkan untuk usaha mereka, karena penghasilan yang mereka dapat setiap bulannya tidak menentu atau tidak menetap, selain itu usaha mereka terkadang juga pernah mengalami kerugian pada suatu waktu yang menyebabkan mereka tidak bisa memenuhi kewajiban perpajakannya. Seperti pernyataan dari bapak Bambang “Tidak menguntungkan, karena penghasilan dari penjualan setiap bulannya tidak menentu”. Dan pernyataan dari bapak Hendrik “Enggak ada yang menguntungkan karena seharusnya enggak perlu bayar pajak kalau untuk UMKM itu”.

Selanjutnya untuk pertanyaan butir keenam tentang kendala atau keluhan wajib pajak UMKM dengan diterbitkannya PP No. 46 tahun 2013 tersebut ditemukan ada 4 orang tidak memiliki kendala dan 23 orang memiliki kendala terhadap penghasilan dari usaha mereka yang tidak menentu. Seperti pernyataan dari bapak Bambang “Kendala pasti ada kan penghasilan tidak menentu setiap bulannya, otomatis akan mengurangi penghasilan saya” dan pernyataan dari ibu Rosita “Dari penghasilan usaha kayaknya kendalanya karena kan kalau usaha ini enggak menentu hasil yang di dapat”.

Selain pemahaman yang masih kurang mengenai PP No. 46 tahun 2013 wajib pajak UMKM juga masih banyak yang belum mengetahui bahwa ada Peraturan Pemerintah (PP) yang baru mengenai tarif UMKM

yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomer 23 tahun 2018 yang baru diterbitkan bulan Juli 2018 yaitu tentang penurunan tarif UMKM menjadi 0,5% dari 1% berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 sebelumnya. Wajib pajak UMKM yang sudah mengetahui berjumlah 7 orang dan yang belum mengetahui berjumlah 20 orang. Seperti pernyataan dari wajib pajak UMKM di kecamatan Patumbak mengenai pengetahuan tentang peraturan yang baru yaitu bapak Maratogu “Sepertinya saya pernah mendengar peraturan tersebut tapi saya kurang tahu”, dan pernyataan dari bapak Sumardi “Saya sudah mendengar perubahan peraturan tentang tarif UMKM, dan menurut saya itu lebih menguntungkan”.

### 3) Kemampuan Wajib Pajak Melaksanakan Kewajiban Perpajakan

Berdasarkan pertanyaan kemampuan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakannya butir kesembilan tentang pengetahuan perhitungan tarif UMKM sebesar 1% atas penghasilan bruto, ditemukan bahwa ada 19 orang sudah mengetahuinya, 3 orang sudah mengetahui tapi belum tahu cara perhitungannya dan 5 orang belum mengetahuinya. Seperti pernyataan dari bapak Hariyanto “Saya sudah tahu bahwa perhitungan tarif UMKM sebesar 1% dikenakan atas penghasilan bruto”.

Sementara itu untuk pertanyaan butir kesepuluh tentang pengetahuan sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam PPh final, ditemukan 10 orang sudah mengetahuinya, 2 orang sudah tahu tetapi belum bisa menjelaskannya, dan 15 orang belum mengetahuinya.

Seperti pernyataan dari bapak Sumardi “Saya sudah mengetahui sistem pemungutan pajak PPh final ini”.

Butir kesebelas tentang tata cara perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak UMKM, ditemukan ada 10 orang yang sudah mengetahui tata cara melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu cara perhitungan, pemotongan, dan penyetoran pajak UMKM yang diantaranya, 6 orang sudah mengetahui tapi tidak paham cara perhitungannya karena mereka selalu dibantu oleh petugas pajak, Seperti pernyataan dari ibu Suharningsih “Kurang tahu uda benar atau belum, karena kalau mau bayar pajak pasti dibantu enggak pernah sendiri”, dan pernyataan dari ibu Murni “Ibu kalau mau menghitung pajak sama membayar pajak usaha ini, ibu kayaknya selalu dibantu”. Sementara itu 11 orang lainnya belum tahu cara perhitungannya. Seperti pernyataan dari bapak “Tidak mengerti cara hitungnya”. Hal ini yang mengakibatkan pelaku wajib pajak UMKM enggan untuk membayar kewajiban perpajakannya, karena tidak mengetahui tata cara perhitungan, penyetoran, dan pelaporan wajib pajaknya.

Butir kedua belas tentang kendala yang wajib pajak hadapi saat diberi wewenang untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, ditemukan ada 20 orang yang memiliki kendala, karena menurut mereka hal ini justru memberatkan mereka karena alasan kurang memahami tentang tata cara perpajakan yang ada di Indonesia. Seperti pernyataan dari bapak Edi “Pasti ada namanya juga kendala, apalagi pemerintah enggak pernah kasih sosialisasi gitu

ke daerah kita ini kayak mana tata cara perpajakan yang ada di Negara kita ini, jadi masih pada bingung, makanya bapak jarang bayar pajak”. Dan 7 orang lainnya menjawab tidak memiliki kendala dengan penerapan ini. Seperti pernyataan dari ibu Asmita “Belum ada kendala sejauh ini”. Dan semua wajib pajak yang menyatakan tidak ada kendala juga menjawab hal serupa dengan ibu Asmita.

b. Kepatuhan wajib pajak UMKM

Hasil wawancara variabel kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan Patumbak

1) Pendaftaran NPWP

Berdasarkan butir ketiga belas tentang pendaftaran NPWP ditemukan ada 12 orang yang mendaftar NPWP atas kemauannya sendiri. Seperti pernyataan dari bapak Sukmadi “Iya saya mendaftarkan diri atas kemauan sendiri”, 15 orang menjawab mendaftarkan diri karena suatu alasan tertentu, seperti pernyataan dari ibu Suharningsih “Saya mendaftarkan diri bukan karena kemauan sendiri tapi karena ada suatu hal”, dan ibu Rosita “Daftar NPWP karena mau pinjam uang di bank harus memiliki NPWP”.

2) Perhitungan pajak penghasilan

Berdasarkan butir keempat belas tentang penghitungan pajak penghasilan ditemukan ada 10 orang yang sudah melakukan perhitungan dengan benar. Seperti pernyataan dari bapak Mulkan “Sudah benar seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku”, 5 orang diantaranya sudah melakukan dengan benar tapi masih ragu-ragu,

seperti pernyataan dari bapak Sumardi “Kayaknya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”, serta 12 orang lainnya menyatakan Belum melakukan dengan benar perhitungannya, seperti pernyataan dari bapak Edy “ Belum tau uda benar atau tidak”.

### 3) Ketepatan membayar pajak dan kekurangan pajak

Berdasarkan butir kelima belas dan keenam belas tentang pembayaran pajak penghasilan dengan tepat waktu dan pembayaran kekurangan pajak sebelum dilakukan pemeriksaan , ditemukan bahwa ada 12 orang yang menjawab sudah tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajaknya. Seperti pernyataan dari bapak Sukmadi “Iya saya tepat waktu bayarnya sebelum dikenai sanksi” dan bapak Pujiat “Iya saya selalu bayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu”. Hal ini juga diikuti dengan pernyataannya tentang pembayaran kekurangan pajak yang menyatakan bahwa “Iya saya selalu bayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu” pernyataan bapak Pujiat. Sementara itu 16 orang lagi menjawab belum tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajaknya. Seperti pernyataan dari ibu Murni “Kalau dibilang tepat waktu kayaknya belum tepat la”, pernyataan ini sama dengan pernyataannya tentang pembayaran kekurangan pajak yaitu beliau menyatakan bahwa “Enggak selalu bayar kekurangan pajak kayaknya”.

Hal ini karena penghasilan yang mereka dapat dari usaha mereka tidak menentu sehingga untuk membayar pajak mereka tidak bisa. Sehingga berdasarkan hasil wawancara ditemukan bahwa lebih banyak

wajib pajak yang belum tepat waktu membayar pajak dan membayar kekurangan pajaknya.

#### 4) Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran UMKM

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, peneliti menemukan bahwa semua responden UMKM yang berjumlah 27 orang semuanya melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran terhadap usahanya masing-masing. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari bapak Maratogu “Iya saya melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran atas usaha saya ini”. Selain itu para wajib pajak UMKM tersebut semuanya membayar pajak berdasarkan kemampuan penghasilan dari usaha mereka untuk membayar pajak, sehingga ketika catatan penghasilan mereka mengalami kerugian atau penghasilan yang diperoleh UMKM tersebut tidak maksimal maka mereka enggan melakukan pembayaran pajak apalagi membayar kekurangan pajaknya. Hal ini seperti pernyataan dari Ibu Sryani “Iya berdasarkan penghasilan yang saya dapat saya membayar pajak UMKM saya”. Namun demikian ada juga wajib pajak UMKM yang selalu tepat membayar pajak dan kekurangan pajaknya meskipun penghasilan usahanya tidak maksimal.

#### 5) Kepatuhan pelaporan pajak

Berdasarkan butir kesembilan belas tentang pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) ditemukan bahwa ada 7 orang yang sudah melakukan pengisian SPT sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Seperti pernyataan dari bapak Mulkan “Iya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku”, dan bapak

Sumardi “Sejauh ini Saya sudah benar dan sesuai peraturan perundang-undangan mengisi SPT nya”. Sementara itu 20 orang lainnya masih Sudah melakukan pengisian SPT dengan benar jika hendak melaporkan pajaknya namun mereka tidak paham bagaimana cara mengisi SPT sendiri jika tidak dibantu petugas kantor pajak. Seperti pernyataan dari ibu Santi “Saya selalu dibantu petugas pajak untuk mengisi SPT jika saya mau membayar pajak karena saya tidak mengerti”.

Butir kedua puluh tentang pelaporan SPT dengan tepat waktu, ditemukan ada 11 orang yang sudah patuh dalam melaporkan SPT nya dengan tepat waktu. Seperti pernyataan dari bapak Suwandi “Sebelum batas waktu berakhir saya sudah melaporkan SPT” dan ibu Asmita “Saya selalu melaporkan SPT ke KPP dengan tepat waktu sebelum batas waktu berakhir”. Sedangkan 16 orang lainnya belum patuh melaporkan SPT nya, seperti pernyataan dari ibu Maryani “Saya belum patuh kalau bayar pajak karena terkadang bayar terkadang tidak” dan bapak Hendrik “Saya belum melaporkannya dengan tepat waktu”.

Hal ini dikarenakan mereka menganggap bahwa pelaporan SPT dengan tepat waktu tidak memberikan dampak yang menguntungkan bagi mereka, karena mereka masih beranggapan bahwa pajak yang mereka bayarkan dan laporkan dengan tepat waktu, manfaatnya tidak mereka rasakan secara langsung. Selain itu mereka juga beranggapan bahwa tidak ada sanksi yang tegas dari Pemerintah selama ini bagi pelaku wajib pajak yang tidak melaporkan kewajiban perpajakannya, hal ini bisa dilihat dari jawaban wajib pajak pelaku UMKM yang menjawab

bahwasanya selama ini tidak ada sosialisasi yang dilakukan pemerintah terhadap Peraturan Pemerintah (PP) tentang tarif UMKM dan tidak adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah tentang bagaimana tata cara perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pemerintah juga tidak melakukan atau menghimbau secara langsung bahwasanya akan dikenai sanksi yang tegas bagi siapa pun wajib pajak yang tidak patuh dalam melaporkan kewajiban perpajakannya. Sehingga wajib pajak UMKM tidak merasa takut untuk enggan membayar pajak, karena mereka merasa tidak adanya peran Pemerintah secara langsung yang akan memperhatikan hal seperti ini.

## **B. Pembahasan**

### **1. Pemahaman wajib pajak tentang pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013 di kecamatan Patumbak**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di kecamatan Patumbak, peneliti menemukan bahwa pemahaman wajib pajak tentang Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2013 di kecamatan Patumbak masih tergolong rendah. Hal ini dapat dilihat dari hasil wawancara yang telah dilakukan penulis. Sehingga hal ini juga akan mempengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kewajiban perpajakannya.

Pemahaman perpajakan yang diketahui oleh wajib pajak merupakan pengaruh untuk melakukan tindakan sesuai dengan yang diketahuinya. Pemahaman mengenai perpajakan antara lain wajib pajak mengetahui ketentuan yang terkait kewajiban perpajakan yang berlaku, wajib pajak

mengetahui hak dalam perpajakan, mengetahui peraturan-peraturan mengenai batas waktu pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), mengetahui fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas wajib pajak dan tiap wajib pajak harus memilikinya, memahami sistem perpajakan yang digunakan (menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri), serta mengetahui fungsi pajak. Jika wajib pajak memahami perpajakan maka hal ini akan meningkatkan kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan hasil wawancara langsung peneliti menemukan bagaimana tingkat pemahaman wajib pajak UMKM di kecamatan Patumbak adalah sebagai berikut:

- a. Wajib pajak UMKM masih banyak yang belum memahami bagaimana tata cara perpajakan yang sesuai dengan peraturan menurut Undang-undang perpajakan yang berlaku, terutama Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2013 tentang tarif UMKM yaitu sebesar 1% dari penghasilan bruto.
- b. Wajib pajak UMKM belum memahami bagaimana penerapan *self assesment system* yang diterapkan di Indonesia yang memberikan hak kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan menyetorkan sendiri kewajiban perpajakannya.
- c. Wajib pajak UMKM belum memahami pentingnya pemahaman wajib pajak UMKM untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak guna meningkatkan penerimaan pajak Negara yang akan digunakan untuk kepentingan umum.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Putri (2013) yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan penelitian Marista, Betri, dan Fajriana (2014) yang menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dan penelitian Pravitasari, Radianto, dan Upa yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Nirawan Adiasa (2013) di Semarang, dimana rata-rata UMKM di daerah tersebut sudah memahami Peraturan Pemerintah (PP) No.46 tahun 2013 tentang tarif UMKM tersebut, dimana berbanding terbalik dengan hasil penelitian peneliti yang dilakukan di kecamatan Patumbak yang rata-rata UMKM nya belum memahami peraturan tersebut. Dan penelitian yang dilakukan oleh Yulita Adriani dan Eva Herianti (2015) dimana hasil penelitian tersebut mereka menjelaskan bahwasanya pemahaman saja tidak cukup mempengaruhi tingkat kepatuhan para UMKM sehingga mereka menambahkan variabel sosialisasi pajak yang lebih mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Serta penelitian Agung Julianto yang juga menjelaskan bahwa sosialisasi pemerintah yang lebih mempengaruhi tingkat kepatuhan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

## **2. Kepatuhan wajib pajak tentang pelaksanaan kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 tahun 2013**

Dalam ketentuan pajak penghasilan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013, merupakan kebijakan pemerintah yang mengatur mengenai Pajak Penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto kurang dari Rp 4,8 miliar pertahun. Subjek pajak yang dikenakan Peraturan ini adalah wajib pajak orang pribadi dan badan tidak termasuk Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Kepatuhan wajib pajak pada kecamatan Patumbak dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2013 tersebut masih tergolong rendah dalam hal memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan di kecamatan Patumbak melalui wawancara langsung ditemukan hanya 11 wajib pajak UMKM dari 27 sampel penelitian yang menyatakan bahwa mereka sudah patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu masih banyak UMKM yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak UMKM meskipun penghasilan yang mereka dapat sudah memenuhi kriteria harus patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu mereka para UMKM yang sudah terdaftar sebagai wajib pajak enggan untuk membayar pajak dikarenakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2013 tersebut memberatkan mereka jika dilihat dari segi penghasilan usaha mereka yang tidak konsisten.

Dengan diberlakukannya peraturan ini memberikan dampak yang positif dan negatif bagi tingkat kepatuhan wajib pajak yang ada di kecamatan Patumbak, diantaranya yaitu:

a. Dampak positif

- 1) Dengan diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 memudahkan wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang, karena dengan diterbitkannya peraturan ini wajib pajak tidak perlu bersusah payah menghitung pajak yang terhutang, karena langsung dikenakan tarif 1% dari peredaran bruto setiap bulan.
- 2) Dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM karena tarif pajak yang lebih rendah jika dibandingkan tarif pajak UMKM sebelumnya.

b. Dampak negatif

- 1) Wajib pajak UMKM masih beranggapan bahwa kebijakan pemerintah tentang tarif UMKM sebesar 1% ini lebih memberatkan UMKM karena Pemerintah tidak mempertimbangkan karakteristik unik UMKM dan hanya mementingkan kepentingan sekelompok orang saja guna meningkatkan penerimaan Negara. Sehingga para UMKM tersebut masih enggan untuk membayar kewajiban perpajakannya yang mengakibatkan UMKM tersebut tidak patuh dalam membayar pajak sehingga berdampak terhadap penerimaan Negara.
- 2) Bagi wajib pajak UMKM yang memiliki penghasilan yang tidak menetap setiap bulannya atau kurang dari target penjualan, mereka akan merasa dirugikan dengan diterbitkannya PP No. 46 tahun 2013 tentang tarif UMKM tersebut, apalagi peraturan tersebut juga berlaku bagi

wajib pajak UMKM yang sedang mengalami kerugian dalam usahanya. Sehingga hal ini yang mengakibatkan wajib pajak UMKM untuk enggan membayar pajak yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di kecamatan Patumbak.

- 3) Sosialisasi yang tidak ada di lakukan Pemerintah di kecamatan Patumbak juga menjadikan alasan wajib pajak UMKM tidak patuh membayar pajak karena tidak adanya perhatian Pemerintah terhadap wajib pajak UMKM tentang pemahaman Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2013 tentang tarif UMKM dan pentingnya patuh dalam membayar pajak UMKM guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Yuyung Riska Aneswari (2018) di mana hasil penelitiannya menyatakan bahwa wajib pajak UMKM belum patuh bayar pajak dikarenakan kebijakan pajak yang terlalu memberatkan mereka sehingga mereka enggan untuk membayar pajak, dan penelitian Dahniar (2018) yang menyatakan bahwa tingkat kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2013 di KPP Medan Timur masih tergolong rendah. Juga penelitian Harjanti Puspa Arum di KPP Pratama Cilacap juga menyatakan bahwa tingkat kepatuhan terhadap Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2013 masih tergolong rendah. Serta penelitian ini juga didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh Anisa Nurpratiwi, M. Saifi, Otto Budiharjo di mana mereka berpendapat bahwa pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) tersebut

terkesan mendadak sehingga wajib pajak UMKM tidak setuju yang membuat mereka semakin tidak patuh membayar pajak.

Namun penelitian ini bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Zaen Zuhaj Imaniati (2016) dimana hasil penelitiannya menyatakan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak tentang penerapan Peraturan Pemerintah (PP) No. 46 tahun 2013 di kota Yogyakarta hampir rata-rata sudah tergolong patuh membayar pajak karena hampir semua UMKM di daerah tersebut sudah memahami PP No. 46 tahun 2013 tersebut.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Pemahaman wajib pajak UMKM di kecamatan Patumbak berdasarkan seluruh sampel penelitian yang berjumlah 27 wajib pajak UMKM menyatakan bahwa mereka sudah memahami tentang pajak UMKM, namun mereka masih belum bisa menjelaskan tentang kewajiban perpajakan bagi UMKM dan pelaksanaan kewajiban perpajakannya.
2. Kepatuhan wajib pajak berdasarkan seluruh sampel penelitian hampir semuanya sudah patuh membayar kewajiban perpajakannya, dilihat dari hasil wawancara ada 11 wajib pajak dari 27 sampel penelitian yang menyatakan kepatuhannya dalam membayar pajak. Hal ini dikarenakan mereka sudah memahami tentang kewajiban perpajakan bagi UMKM tersebut, tetapi dalam hal perhitungan dan pelaporan SPT mereka masih banyak yang belum memahaminya, yang mengakibatkan sebagian wajib pajak UMKM belum patuh membayar kewajiban perpajakannya.
3. Faktor-faktor yang bisa mempengaruhi wajib pajak UMKM agar patuh membayar kewajiban perpajakannya berdasarkan penelitian yang dilakukan di kecamatan Patumbak antara lain pemahaman wajib pajak tentang Peraturan

4. Pemerintah tersebut serta sosialisasi yang harus lebih diperhatikan oleh pemerintah agar para UMKM lebih memahami pentingnya membayar pajak.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk itu penulis memberikan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan guna dapat menjaga serta dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak agar dapat meningkatkan penerimaan pajak. Adapun saran tersebut sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, maka pihak fiskus (aparatur pajak) harus terus menerus melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada wajib pajak atau masyarakat tentang pemahaman perpajakan yang berhubungan dengan penyeteroran PPh final, maupun sanksi yang akan diberikan jika wajib pajak tidak membayar pajak, sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak.
2. Pemerintah sebagai pembuat peraturan mengenai tarif pajak UMKM seharusnya lebih meninjau dan mempertimbangkan lagi apakah dengan pemberlakuan peraturan tersebut akan meringankan UMKM atau justru sebaliknya para UMKM akan merasa terbebani karena peraturan yang diterapkan tersebut tidak sesuai dengan kriteria wajib untuk membayar pajak.
3. Seharusnya wajib pajak lebih sadar untuk memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu tepat waktu dalam pelaporan dan pembayaran pajaknya, karena hal itu akan kembali pada wajib pajak walaupun tidak secara langsung. Sehingga pertumbuhan ekonomi akan lebih baik lagi kedepannya dalam mencapai target penerimaan pajak yang maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adi Ratno Pamuji, dkk. (2014). “Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Pemilik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan (Studi pada Wajib Pajak Pemilik UMKM di KPP Pratama Malang Selatan)”. *Jurnal*. Jurusan Administrasi Bisnis Universitas Brawijaya.
- Agung Julianto. “Pengaruh Tarif, Sosialisasi, serta Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Semarang. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nurwantoro.
- Ahmad Fauzi, dkk. (2016). “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM yang berada di Wilayah Kerja KPP Pratama Batu setelah diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013)”. Malang: *Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya*. Vol. 8. No. 1 2016.
- Annisa Nurpratiwi, M. Syafii, Otto Budiharjo. “Analisis Persepsi Wajib Pajak Pemilik UMKM Terhadap Kebijakan Pajak Penghasilan Final sesuai PP No. 46 Tahun 2013 (Studi Pada KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal*. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya.
- Apriyanti, dkk. (2013). *Dasar Penentuan Dikenakan PPh Final, Penghasilan yang Dikenakan PPh Final Tersendiri, Pemotongan atau Pemungutan PPh*.
- Arum, Haryanti Puspa. (2012). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas (Studi di Wilayah KPP Pratama Cilacap*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.
- Chaizi Nasucha. (2004). *Reformasi Administrasi Publik Teori dan Praktek*. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Dahniar. (2018). *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada KPP Pratama Medan Timur*. Skripsi. UMSU.
- Endrianto, Wendy (2005). “Prinsip Keadilan dalam Pajak UMKM”. *Jurnal*. Binus Business Review Vol. 6 No. 2 Agustus 2015.
- Endro Andayani (2018). “Pengaruh Faktor-faktor Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM”. *Jurnal Transparansi*, Institut Ilmu Sosial dan Manajemen Stiarni. Vol. 1, No. 1, Juni 2018.
- Ghandhys, Resyniar (2014). “Persepsi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Terhadap Penerapan PP No. 46 Tahun 2013. *Jurnal Ekonomi*.

- Imaniati, Zaen Zulhaz (2016). *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Tentang Penerapan PP No. 46 Tahun 2013, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Yogyakarta*. Skripsi. UNY. Yogyakarta.
- Inka Primandani, Syafi'I, Haryono (2017). "Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM Terhadap PP No. 46 tahun 2013 Pada KPP Pratama Mulyorejo". *Jurnal Ekonomi Akuntansi*. Vol. 3. Issue. 3.
- Masyrafina, I., & Budi, R. (2008). Asosiasi UMKM Penurunan Pajak Final tak Cukup Membantu. Retrieved April 20, 2018, from <https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/korporasi/18/03/21/p5xaoz415-asosiasi-umkm-penurunan-pajak-final-tak-cukup-membantu>.
- Mardiasmo (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi
- Marista, M. Betri dan Fajriana, I.(2014). "Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak UMKM Terhadap Pelaksanaan PP No. 46 Tahun 2013 (Studi Empiris Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Barat)". *Jurnal Ekonomi*. STIE Multi Data Palembang.
- Mwangi, M., & Nganga, I. (2006). "Taxation and SME's Sector Growth". *Asian Journal of Business and Management Sciences*, 2(3), 1-7.
- Ningtyas, Risa PDC (2012). *Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi serta Pelayanan Pembayaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di kota Malang*. Malang: skripsi Universitas Brawijaya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Pemerintah Indonesia (2008). Undang-undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah.
- Pravitasari, N, Dwi , R dan Upa (2012). "Pengaruh Kebijakan Pajak dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Sepatu dan Sandal di Mojokerto". *Jurnal GEMA Aktualita*. Volume 1 No, 1:16. 25.
- Resmi Siti (2011). *Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Simanjuntak, Timbul H dan Imam Muchlis (2012). *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses.
- Siti Kurnia Rahayu (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Sugiyono (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta
- Syafrida Hani, Harsha Raziqa Daoed (2013). *Analisis Penurunan Tarif PPh Badan dalam Meningkatkan Penerimaan PPh KPP Medan Barat*. JRAB. UMSU.
- Tatik (2008). “Potensi Kepatuhan Pembayaran Pajak Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) Pasca Penerbitan PP No.23 Tahun 2008”. SCA 8, Universitas Islam Indonesia.
- Tri Wahyuningsih (2016). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Tarif Pajak, Mekanisme Pembayaran Pajak dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Bidang Mebel di Surakarta*. Skripsi. IAIN Surakarta.
- Waluyo (2010). *Perpajakan Indonesia, Edisi 9 Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yulita Andriani, Eva Heranti. “Pengaruh Sosialisasi Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Tingkat Pendidikan Terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Empiris UMKM di Pasar Tanah Abang Jakarta Tahun 2013- Agustus 2015)”. *Jurnal*. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Yuyung Riska Aneswari (2018). “Membongkar Imperialisme dalam Kebijakan Pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)”. *Jurnal Infestasi*, STIE Kesuma Negara Blitar. Vol. 14. No. 1, Juni 2018.

## Transkrip Wawancara Dengan Wajib Pajak UMKM

Nama Responden : Pujiat  
 Jenis Usaha : Jual Sembako

No	Pertanyaan	Jawaban
	<b>Pemahaman Pajak UMKM :</b>	
1	Apakah usaha yang Saudara kelola termasuk dalam kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?	Usaha kecil
2	Apakah yang Saudara ketahui tentang pajak UMKM?	Pajak yang dikenakan untuk UMKM yang memiliki omset kurang dari 4,8 miliar dalam setahun
	<b>Pemahaman tentang kewajiban perpajakan bagi UMKM:</b>	
3	Sudahkah Saudara tahu tentang penerapan PP No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki omset kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun?	Iya saya sudah tahu tentang penerapan PP No. 46 tahun 2013 tersebut
4	Darimanakah informasi yang Saudara dapatkan tentang PP No.46 tahun 2013 tersebut?	Dari spanduk yang ada di KPP saya dapat informasi tersebut, selain itu saya juga pernah bacanya di internet
5	Apakah dengan penerapan PP No. 46 ini menguntungkan bagi usaha Saudara atau tidak?	Menurut saya lebih menguntungkan, selain itu kita tidak perlu hitung-hitung lagi, langsung dikalikan dengan penghasilan bruto setiap bulannya
6	Adakah kendala atau keluhan Saudara dengan diterbitkannya PP No. 46 tahun 2013 ini?	Pasti ada kendala karena dengan adanya penerapan ini banyak atau sedikitnya penghasilan yang di dapat dikenakan tarif 1%
7	Apakah ada sosialisasi yang dilakukan dari Pemerintah tentang tarif UMKM tersebut?	Sejauh ini belum ada kalau di kecamatan Patumbak ini

8	Apakah Saudara tahu adanya perubahan PP tentang tarif UMKM yaitu PP No. 23 tahun 2018?	Saya belum tahu tentang peraturan tersebut
	<b>Kemampuan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan:</b>	
9	Apakah Saudara sudah mengetahui perhitungan tarif UMKM sebesar 1% dikenakan atas penghasilan bruto?	Iya saya sudah tahu
10	Apakah Saudara sudah mengetahui sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam PPh final ini?	Saya sudah mengetahui sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam PPh final
11	Apakah Saudara sudah melakukan dengan benar tata cara perhitungan, pemotongan, dan peyetoran pajak UMKM yang selama ini Saudara lakukan?	Saya sudah melakukan dengan benar tata cara perhitungan, pemotongan, dan peyetoran pajak UMKM
12	Adakah kendala yang Saudara hadapi saat wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang secara akurat dan tepat waktu?	Belum ada kendala sejauh ini
	<b>Kepatuhan wajib pajak UMKM :</b>	
13	Apakah Saudara mendaftarkan diri dengan secara sukarela untuk mendapatkan NPWP?	Iya saya mendaftarkan NPWP atas kemauan saya sendiri
14	Apakah Saudara menghitung pajak penghasilan dengan benar?	Sepertinya sudah benar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
15	Apakah Saudara selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu?	Iya saya selalu bayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu
16	Apakah Saudara selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan pajak?	Iya saya selalu membayar kekurangan pajak
17	Apakah Saudara melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari usaha Saudara?	Saya selalu melakukan pencatatan atas pendapatan dan pengeluaran usaha saya ini
18	Apakah Saudara melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan yang dimiliki?	Saya bayar pajak berdasarkan penghasilan yang didapat dari usaha saya ini

19	Apakah Saudara sudah mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?	Sepertinya saya mengisi SPT sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
20	Apakah Saudara sudah melaporkan SPT ke KPP dengan tepat waktu?	Iya saya melaporkan SPT dengan tepat waktu

## Transkrip Wawancara Dengan Wajib Pajak UMKM

Nama Responden : Hariyanto

Jenis Usaha : Pembuatan Gorden Sari

No	Pertanyaan	Jawaban
	<b>Pemahaman Pajak UMKM :</b>	
1	Apakah usaha yang Saudara kelola termasuk dalam kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?	Usaha kecil
2	Apakah yang Saudara ketahui tentang pajak UMKM?	Pajak yang dikenakan untuk UMKM
	<b>Pemahaman tentang kewajiban perpajakan bagi UMKM:</b>	
3	Sudahkah Saudara tahu tentang penerapan PP No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki omset kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun?	Saya sudah tahu bahwa itu peraturan tentang pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki omset kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun
4	Darimanakah informasi yang Saudara dapatkan tentang PP No.46 tahun 2013 tersebut?	Dari internet saya dapat informasi tersebut
5	Apakah dengan penerapan PP No. 46 ini menguntungkan bagi usaha Saudara atau tidak?	Menurut saya lebih menguntungkan kalau dibandingkan yang peraturan dulu
6	Adakah kendala atau keluhan Saudara dengan diterbitkannya PP No. 46 tahun 2013 ini?	Kendalanya ada di penghasilan saya yang tidak pasti.
7	Apakah ada sosialisasi yang dilakukan dari Pemerintah tentang tarif UMKM tersebut?	Sejauh ini belum ada kalau di kecamatan Patumbak ini
8	Apakah Saudara tahu adanya perubahan PP tentang tarif UMKM yaitu PP No. 23 tahun 2018?	Belum tahu
	<b>Kemampuan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan:</b>	

9	Apakah Saudara sudah mengetahui perhitungan tarif UMKM sebesar 1% dikenakan atas penghasilan bruto?	Saya sudah tahu bahwa perhitungan tarif UMKM sebesar 1% dikenakan atas penghasilan bruto
10	Apakah Saudara sudah mengetahui sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam PPh final ini?	Sudah, saya sudah mengetahuinya
11	Apakah Saudara sudah melakukan dengan benar tata cara perhitungan, pemotongan, dan peyeteran pajak UMKM yang selama ini Saudara lakukan?	Sepertinya sudah benar perhitungan, pemotongan, dan peyeteran pajak UMKM yang selama ini saya lakukan
12	Adakah kendala yang Saudara hadapi saat wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang secara akurat dan tepat waktu?	Belum ada kendala sejauh ini
	<b>Kepatuhan wajib pajak UMKM :</b>	
13	Apakah Saudara mendaftarkan diri dengan secara sukarela untuk mendapatkan NPWP?	Iya saya mendaftarkan diri atas kemauan sendiri
14	Apakah Saudara menghitung pajak penghasilan dengan benar?	Sudah benar seperti halnya perhitungan pajak yang saya lakukan
15	Apakah Saudara selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu?	Saya selalu tepat waktu bayar pajak sebelum dikenai sanksi
16	Apakah Saudara selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan pajak?	Iya benar sekali
17	Apakah Saudara melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari usaha Saudara?	Iya saya melakukan pencatatan atas usaha saya
18	Apakah Saudara melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan yang dimiliki?	Iya berdasarkan penghasilan yang saya dapat
19	Apakah Saudara sudah mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?	Sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
20	Apakah Saudara sudah melaporkan SPT ke KPP dengan tepat waktu?	Saya selalu melaporkannya dengan tepat waktu

## Transkrip Wawancara Dengan Wajib Pajak UMKM

Nama Responden : Hendrik D

Jenis Usaha : Jual Sembako dan Potong Ayam

No	Pertanyaan	Jawaban
	<b>Pemahaman Pajak UMKM :</b>	
1	Apakah usaha yang Saudara kelola termasuk dalam kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?	Usaha kecil
2	Apakah yang Saudara ketahui tentang pajak UMKM?	Pajak yang dikenakan untuk para UMKM
	<b>Pemahaman tentang kewajiban perpajakan bagi UMKM:</b>	
3	Sudahkah Saudara tahu tentang penerapan PP No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki omset kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun?	Menurut saya itu peraturan tentang tarif UMKM
4	Darimanakah informasi yang Saudara dapatkan tentang PP No.46 tahun 2013 tersebut?	Dari internet, saya dapat informasi itu
5	Apakah dengan penerapan PP No. 46 ini menguntungkan bagi usaha Saudara atau tidak?	Enggak ada yang menguntungkan karena seharusnya enggak perlu bayar pajak kalau untuk UMKM itu
6	Adakah kendala atau keluhan Saudara dengan diterbitkannya PP No. 46 tahun 2013 ini?	Kendalanya ada di penghasilan saya yang tidak pasti.
7	Apakah ada sosialisasi yang dilakukan dari Pemerintah tentang tarif UMKM tersebut?	Sejauh ini belum ada kalau di kecamatan Patumbak ini
8	Apakah Saudara tahu adanya perubahan PP tentang tarif UMKM yaitu PP No. 23 tahun 2018?	Belum tahu
	<b>Kemampuan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan:</b>	

9	Apakah Saudara sudah mengetahui perhitungan tarif UMKM sebesar 1% dikenakan atas penghasilan bruto?	Saya sudah mengetahuinya, soalnya saya pernah baca tentang tarif ini
10	Apakah Saudara sudah mengetahui sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam PPh final ini?	Udah tahu kalau PPh final tapi enggak tahu apa itu PPh final
11	Apakah Saudara sudah melakukan dengan benar tata cara perhitungan, pemotongan, dan peyeteran pajak UMKM yang selama ini Saudara lakukan?	Kurang tahu uda benar atau belum
12	Adakah kendala yang Saudara hadapi saat wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang secara akurat dan tepat waktu?	Kendalanya ada di pemahaman saya yang belum tahu bagaimana cara hitungnya, melaporkannya karena kan selama ini belum ada itu sosialisasi yang dilakukan pemerintah di desa kami ini jadi kami belum paham
	<b>Kepatuhan wajib pajak UMKM :</b>	
13	Apakah Saudara mendaftarkan diri dengan secara sukarela untuk mendapatkan NPWP?	Saya mendaftarkan diri bukan karena kemauan sendiri tapi karena ada suatu urusan sebagai persyaratan waktu itu harus ada NPWP, makanya buat NPWP
14	Apakah Saudara menghitung pajak penghasilan dengan benar?	Belum tahu pasti, seperti yang saya bilang tadi
15	Apakah Saudara selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu?	Saya belum tepat waktu membayar pajak
16	Apakah Saudara selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan pajak?	Tidak bayar kayaknya
17	Apakah Saudara melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari usaha Saudara?	Iya saya melakukan pencatatan atas usaha saya
18	Apakah Saudara melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan yang dimiliki?	Iya berdasarkan penghasilan yang saya dapat
19	Apakah Saudara sudah mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?	Saya selalu dibantu petugas pajak untuk mengisi SPT juka saya mau membayar pajak karena saya enggak tahu

20	Apakah Saudara sudah melaporkan SPT ke KPP dengan tepat waktu?	Saya belum melaporkannya dengan tepat waktu.
----	--	--

## Transkrip Wawancara Dengan Wajib Pajak UMKM

Nama Responden : Sri Murni

Jenis Usaha : Jual Sayur mayur dan Sembako

No	Pertanyaan	Jawaban
	<b>Pemahaman Pajak UMKM :</b>	
1	Apakah usaha yang Saudara kelola termasuk dalam kriteria Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?	Usaha kecil
2	Apakah yang Saudara ketahui tentang pajak UMKM?	Pajak yang dikenakan untuk UMKM
	<b>Pemahaman tentang kewajiban perpajakan bagi UMKM:</b>	
3	Sudahkah Saudara tahu tentang penerapan PP No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki omset kurang dari Rp 4,8 miliar dalam satu tahun?	Ibu enggak tahu apa itu peraturan No. 46 tahun 2013, tentang apa ibu belum tahu
4	Darimanakah informasi yang Saudara dapatkan tentang PP No.46 tahun 2013 tersebut?	Enggak ada dapat dari mana-mana
5	Apakah dengan penerapan PP No. 46 ini menguntungkan bagi usaha Saudara atau tidak?	Kalau dilihat dari yang dijelaskan baru aja sepertinya lebih menguntungkan ya
6	Adakah kendala atau keluhan Saudara dengan diterbitkannya PP No. 46 tahun 2013 ini?	Sebelum diterbitkan peraturan itu juga selalu ada kendala namanya juga usaha tidak menentu dapatnya
7	Apakah ada sosialisasi yang dilakukan dari Pemerintah tentang tarif UMKM tersebut?	Sejauh ini belum ada kalau di kecamatan Patumbak ini
8	Apakah Saudara tahu adanya perubahan PP tentang tarif UMKM yaitu PP No. 23 tahun 2018?	Apakah ini sama kayak peraturan yang tadi itu tentang tarif UMKM
	<b>Kemampuan wajib pajak melaksanakan kewajiban perpajakan:</b>	

9	Apakah Saudara sudah mengetahui perhitungan tarif UMKM sebesar 1% dikenakan atas penghasilan bruto?	Belum tahu soalnya kan peraturannya saja ibu belum tahu
10	Apakah Saudara sudah mengetahui sistem pemungutan pajak yang digunakan dalam PPh final ini?	Enggak tahu
11	Apakah Saudara sudah melakukan dengan benar tata cara perhitungan, pemotongan, dan peyeteran pajak UMKM yang selama ini Saudara lakukan?	Ibu kalau mau menghitung pajak sama membayar pajak usaha ini, ibu kayaknya selalu dibantu
12	Adakah kendala yang Saudara hadapi saat wajib pajak diberi wewenang untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak yang terutang secara akurat dan tepat waktu?	Pasti ada, karena saya belum tahu pasti bagaimana cara menghitung pajak yang mau saya bayar.
	<b>Kepatuhan wajib pajak UMKM :</b>	
13	Apakah Saudara mendaftarkan diri dengan secara sukarela untuk mendapatkan NPWP?	Sebenarnya awalnya saya membuat NPWP karena ada suatu kepentingan.
14	Apakah Saudara menghitung pajak penghasilan dengan benar?	Kalau dibantu pasti uda bener itu pajaknya
15	Apakah Saudara selalu membayar pajak penghasilan yang terutang dengan tepat waktu?	Kalau dibilang tepat waktu kayaknya belum tepat la
16	Apakah Saudara selalu membayar kekurangan pajak yang ada sebelum dilakukan pemeriksaan pajak?	Enggak selalu bayar kekurangan pajak kayaknya
17	Apakah Saudara melakukan pencatatan penerimaan dan pengeluaran dari usaha Saudara?	Kalau pencatatan kami selalu mencatat semua pemasukkan dan pengeluaran
18	Apakah Saudara melakukan pembayaran pajak berdasarkan catatan pendapatan yang dimiliki?	Iya berdasarkan penghasilan yang kami dapat
19	Apakah Saudara sudah mengisi SPT (Surat Pemberitahuan) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan?	Selalu dibantu petugas pajak untuk mengisi SPT
20	Apakah Saudara sudah melaporkan SPT ke KPP dengan tepat waktu?	Belum tepat dan patuh kalau bayar pajak usaha ini

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **DATA PRIBADI**

Nama : Eva Trimadani  
NPM : 1505170455  
Tempat dan Tanggal Lahir : Patumbak, 07 Agustus 1997  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Dusun III Gg Saudara Desa Patumbak II  
Kecamatan Patumbak  
Anak Ke : 2 dari 3 bersaudara

### **Nama Orang Tua**

Nama Ayah : Ngadenan  
Nama Ibu : Mariani  
Alamat : Dusun III Gg Saudara Desa Patumbak II  
Kecamatan Patumbak

### **Pendidikan Formal**

1. SD Swasta PAB 23 Tamat Tahun 2009
2. SMP Negeri 1 Patumbak Tamat Tahun 2012
3. SMK Swasta Eria Medan Tamat Tahun 2015
4. Tahun 2015-2019, tercatat sebagai Mahasiswa pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, Maret 2019

**Eva trimadani**